



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Linda Sahara
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 77/25 Agustus 1946
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cipaganti Permai I No. 7 Rt. 1 Rw. 3 Kel.
Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Linda Sahara ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ditahan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ace Handiman, S.H., Eko Cahyo Kusumo, S.H., dan Iwan Hendrawan, S.H., Advokat/Pengacara, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Kantor Law Office of ACE HANDIMAN, S.H., & ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Jl. Lodaya No. 15 a Burangrang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 720/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA SAHARA tidak terbukti melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Linda Sahara dari Dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 266 ayat (1) KUHPidana tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LINDA SAHARA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LINDA SAHARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan Kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 415/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 Maret 2018.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy Penetapan Wali Pengampu Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 atas nama ROSIYATI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari TIFFANI BERTHA SURYANI, berupa :

- 1) Fotocopy Legalisir Buku Induk Anak Didik TK Sekolah Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy ijazah SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3) Asli Buku Laporan Pendidikan TK Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 4) Asli Buku Laporan Pendidikan SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 5) Asli SKHUN SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 6) Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;

Dikembalikan kepada TIFFANI BERTHA SURYANI.

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1118 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 3) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1119 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 4) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1120 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 5) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1121 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Tanda Penerimaan SHM tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
- 7) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 8) 1 (satu) berkas Asli Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994;
- 9) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 441/16/10/03/AP/1994;
- 10) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 442/16/10/03/AP/1994;
- 11) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 443/16/10/03/AP/1994;
- 12) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No.

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444/16/10/03/AP/1994;

Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

- 13) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 204/Pdt/G/1995/PN.Bdg tanggal 9 Mei 1996;
- 14) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 406/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 28 November 1996;
- 15) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 370 K/Pdt/1998 tanggal 14 Juni 1999;
- 16) 1 (satu) berkas fotocopy Akta Kematian KINARIA SANTOSA;
- 17) 1 (satu) berkas buku album foto upacara Kebudhaan dan upacara kremasi alm KINARIA SANTOSA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 18) 2 (dua) lembar asli kartu Identitas bayi an. TIFFANI BERTA SURYANI;
Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir hasil pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 08 April 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
- 20) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir salinan perkara perdata (Penetapan Pemeriksaan DNA) No. 752/PDT.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 21) 1 (satu) lembar Asli ganti nama dari Kasubbag Kependudukan Kotamadya Bandung No. 8933/1967 tanggal 10 Juli 1967 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.
- 22) 1 (satu) berkas Fotocopy legalisir Pendaftaran orang asing warganegara RRT Kantor Imigrasi Jawa Barat No. 29943/XIV/POA/66 tanggal 26 Juli 1966;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Kewarganegaraan RRT atas nama TJONG TJIE TJIN (KINARIA SANTOSA)
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keterangan Historis Perusahaan Toko AN tanggal 26 September 1995 yang ditandatangani oleh SANDA SAHARA dan LINDA SAHARA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SELLY TANUWIJAYA, berupa :

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy data jenazah yang disemayamkan di rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan atas nama KINARIA SANTOSA;
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santo Borromeus atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
- 3) Fotocopy Surat Pengantar Perabuan dari Yayasan Dana Sosial atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SANDA SAHARA, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Akta Kelahiran an. TJONG SAN KHONG;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Surat Ganti Nama an. SANDA SAHARA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Ny. LINDA SAHARA, berupa :

- 1) Fotocopy legalisir Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH;
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Wasiat No. AHU.2-AH.04,01-518 tanggal 14 Juli 2015 atas nama KINARIA SANTOSA;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga No. 2704/1886 an. KINARIA dari Kelurahan Balonggede;
- 4) Fotocopy Legalisir Tjatatatan Sipil Akta Kelahiran atas nama TJONG SOEK KICE Tahun 1954;
- 5) Fotocopy Keterangan Ganti Nama No. 8935/1967 an. LINDA SAHARA dari Walikota Bandung;
- 6) Fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 1308/1943 Tahun 1987 atas nama KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA;
- 7) Fotocopy Turunan Salinan Penetapan Mahkamah Agung No. 2571 K/PDT/2004 tanggal 29 November 2006 tentang gugatan perdata antara ROSIYANI melawan KINARIA SANTOSA dan LINDA SAHARA;
- 8) Fotocopy Tanda Terima 5 (lima) SHM dari ROSIYANI Tahun 2015 an. LINDA SAHARA;
- 9) Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat di Notaris A. BADRUTAMAM, SH;
- 10) Fotocopy Akta Kematian 557/Uum/2015 tanggal 24 Juni 2015;
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2018;

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari TODDY KUSUMAH ASMARA, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 561;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1118;
- 3) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1119;
- 4) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1120;
- 5) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1121;
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 561;
- 7) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1118;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1119;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1120;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1121;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 572/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 17 April 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Linda Sahara;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP almarhum KINARIA SANTOSA;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga almarhum KINARIA SANTOSA;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian KINARIA SANTOSA;
- 5) 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran LINDA SAHARA;
- 6) 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran KINARIA SANTOSA;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Minuta Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juli 2015, No. 4/SKHW/VII/2015 an. LINDA SAHARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1304/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 September 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas Asli Minuta Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 4/SKHW/VII/2015 atas nama LINDA SAHARA yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1300/Pen.Pid/2019/PN.Bdg, tanggal 08 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 9/PID.PRAP/2019/PN.Bdg tanggal 25 Juni 2019;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 127 K/Ag/2019;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 66 PK/TUN/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran atas nama TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Cuti Bersyarat dari Lapas Kelas II A Perempuan Bandung tanggal 5 Desember 2017 atas nama ROSIYANI;;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lepas Nomor : W.11.PAS.12.PK.01.01.02-2068 tanggal 9 Juni 2018 atas nama RPSIYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 726/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 30 Juni 2022.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy fotocopy legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 517/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 23 Mei 2023.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa LINDA SAHARA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Linda Sahara tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang dituntut serta didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar.

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Linda Sahara dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Linda Sahara dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts alle voervolging).
3. Memulihkan dan merehabilitasi hak-hak Terdakwa Linda Sahara.
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengembalikan barang-barang milik Terdakwa Linda Sahara yang disita oleh Penyidik/Penuntut Umum kepada Terdakwa Linda Sahara, setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Maret yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa LINDA SAHARA pada tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat, di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ARIE PRIO BUNTORO, SH di Jl. Laswi No. 442 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA memiliki usaha dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi korban ROSIYANI menjadi karyawannya sebagai pelayan Toko, kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibelikan

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris LIANA NUGRAHA, SH Notaris di Bandung yaitu :

1. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
 2. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
 3. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
 4. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
- Bahwa kemudian pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada waktu mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA yang berdasarkan Akta Pembagian menjadi milik KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA. Lalu pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi ROSIYANI namun oleh Terdakwa LINDA SAHARA ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi ROSIYANI dan pada saat itu saksi ROSIYANI menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA telah menikah dengan saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian setelah SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 berada ditangan Terdakwa LINDA SAHARA, lalu kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa LINDA SAHARA menghadap Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH di Kantornya di Jalan Laswi No. 442 Kota Bandung membuat Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang berisi :
 1. Bahwa KINARIA SANTOSA (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang dan

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meninggalkan seorang adik kandung bernama LINDA SAHARA;

2. Bahwa menurut Surat Keterangan Direktur Perdata Dirjen AHU Depkumham RI. No. AHU.2.AH.04.01-5184 tgl 14-07-2015 tidak terdapat Pendaftaran Wasiat atas nama Pewaris.

- Bahwa kemudian dengan alas hak Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH pada tanggal 17 September 2015 mengajukan balik nama SHM Nomor : 561 atas nama KINARIA SANTOSA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM Nomor : 561 yang semula atas nama KINARIA SANTOSA menjadi atas nama Nyonya LINDA SAHARA. Lalu kemudian SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO pada tanggal 14 Juni 2016 diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga atas permohonan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 yang semula atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA menjadi atas nama Nyonya LINDA SAHARA;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa LINDA SAHARA mengetahui adanya 2 (dua) buku nikah yang berbeda tersebut yaitu Buku Nikah Nomor : No.351/146/VI/1994 tgl 25 Juni 1994 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan ke-2 Buku Nikah tersebut tidak terdaftar, lalu Terdakwa LINDA SAHARA melaporkan saksi ROSIYANI ke Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2792/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2017 yang amar putusannya Terdakwa ROSIYANI bersalah menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian selama saksi ROSIYANI menjalani hukuman, telah mengangkat kakaknya yaitu ROSIYATI selaku Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/Pdt.P/2017 tgl 19 Juli 2017;

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ROSIYATI sebagai Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI dengan berdasar pada hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan terhadap Anak TIFFANI BERTHA SURYANI di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang hasilnya menyimpulkan bahwa Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah TIFFANI BERTHA SURYANI, anak kandung dari Ny. ROSIYANI, mengajukan Permohonan Penetapan anak kandung ROSIYANI bernama TIFFANI BERTHA SURYANI anak biologis dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dengan berbekal Penetapan Wali Pengampu Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 19 Juli 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017, kemudian saksi ROSIYATI melaporkan Terdakwa LINDA SAHARA ke Polda Jabar sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/754/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan Terdakwa LINDA SAHARA telah membalik Nama SHM Nomor : 561 atas nama KINARIA SANTOSA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA pada tanggal 17 September 2015 dan telah membalik nama SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa) pada tanggal 14 Juni 2016 dengan berdasar pada Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH
- Bahwa Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut adalah akta otentik palsu atau akta otentik yang berisi keterangan palsu atau tidak benar, karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung yaitu almarhum SELAMET SENTOSA, TJONG SUK TJEN, SANDA SAHARA dan NUIH HERPIANDI serta mempunyai 1 (satu) orang adik kandung yaitu LINDA SAHARA (Terdakwa) dan

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dari ayah kandung bernama TJONG LIAM KAUW (meninggal dunia tahun 1971) dan Ibu kandung bernama TJEN SIAM JIN (meninggal dunia tahun 1959).

- Bahwa Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 adalah akta otentik yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena Terdakwa LINDA SAHARA bukan sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, karena fakta yang sebenarnya ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA adalah saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI, padahal diketahui keterangan yang dimasukkan ke dalam Akta berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 tersebut faktanya tidak benar, namun fakta yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa LINDA SAHARA dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa Akta Otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar tersebut, dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui Kuasanya yaitu saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH untuk dijadikan alas hak mengajukan permohonan membalik nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi korban ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga atas permohonan Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 yang semula atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) dan SHM No. 561 yang semula atas nama KINARIA SANTOSA menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);
- Bahwa sejak dibuatnya Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH adalah akta otentik yang berisi keterangan tidak benar atau palsu, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA tersebut, saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dirugikan secara materi, karena bidang-bidang tanah sesuai SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI telah balik nama menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana -----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa LINDA SAHARA pada tanggal 15 Juli 2015 bertempat, di Kantor Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH Jl. Laswi No. 442 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

– Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA memiliki usaha dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi korban ROSIYANI menjadi karyawannya sebagai pelayan Toko, kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibelikan beberapa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris LIANA NUGRAHA, SH Notaris di Bandung yaitu :

1. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
2. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
3. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

4. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
- Bahwa kemudian pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada saat mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA yang berdasarkan Akta Pembagian menjadi milik KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA. Lalu pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi ROSIYANI namun oleh Terdakwa LINDA SAHARA ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi ROSIYANI dan pada saat itu

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSIYANI menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA telah menikah dengan saksi ROSIYANI;

- Bahwa kemudian setelah SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 berada ditangan Terdakwa LINDA SAHARA, lalu kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa LINDA SAHARA menghadap Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH di Kantornya di Jalan Laswi No. 442 Kota Bandung membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang berisi :
 1. Bahwa KINARIA SANTOSA (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang dan hanya meninggalkan seorang adik kandung bernama LINDA SAHARA;
 2. Bahwa menurut Surat Keterangan Direktur Perdata Dirjen AHU Depkumham RI. No. AHU.2.AH.04.01-5184 tgl 14-07-2015 tidak terdapat Pendaftaran Wasiat atas nama Pewaris.
- Bahwa kemudian dengan alas hak Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH pada tanggal 17 September 2015 mengajukan balik nama SHM Nomor : 561/Kelurahan Braga atas nama KINARIA SANTOSA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM Nomor : 561/Kelurahan Braga, yang semula atas nama KINARIA SANTOSA menjadi atas nama Nyonya LINDA SAHARA. Lalu kemudian SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARI PRIO BUNTORO pada tanggal 14 Juni 2016 diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga atas permohonan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 yang semula atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA menjadi atas nama Nyonya LINDA SAHARA;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa LINDA SAHARA mengetahui adanya 2 (dua) buku nikah yang berbeda tersebut yaitu Buku Nikah Nomor : No.351/146/VI/1994 tgl 25 Juni 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan ke-2 Buku Nikah tersebut tidak terdaftar, lalu Terdakwa LINDA SAHARA melaporkan saksi ROSIYANI ke Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2792/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2017 yang amar putusannya Terdakwa ROSIYANI bersalah menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian selama saksi ROSIYANI menjalani hukuman, telah mengangkat kakaknya yaitu ROSIYATI selaku Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/Pdt.P/2017 tgl 19 Juli 2017;

- Bahwa kemudian saksi ROSIYATI sebagai Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI dengan berdasar pada hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan terhadap Anak TIFFANI BERTHA SURYANI di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang hasilnya menyimpulkan bahwa Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah TIFFANI BERTHA SURYANI, anak kandung dari Ny. ROSIYANI, mengajukan Permohonan Penetapan anak kandung ROSIYANI bernama TIFFANI BERTHA SURYANI anak biologis dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dengan berbekal Penetapan Wali Pengampu Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 19 Juli 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017, kemudian saksi ROSIYATI melaporkan Terdakwa LINDA SAHARA ke Polda Jabar sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/754/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan Terdakwa LINDA SAHARA telah membalik Nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 dari atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) berdasarkan Surat Keterangan Hak

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di
Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH

- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut adalah Surat yang berisi seolah-olah sesuai dengan kebenaran padahal faktanya berisi keterangan palsu atau tidak benar, karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung yaitu almarhum SELAMET SENTOSA, TJONG SUK TJEN, SANDA SAHARA dan NUIH HERPIANDI serta mempunyai 1 (satu) orang adik kandung yaitu LINDA SAHARA (Terdakwa) dan semuanya dari ayah kandung bernama TJONG LIAM KAUW (meninggal dunia tahun 1971) dan Ibu kandung bernama TJEN SIAM JIN (meninggal dunia tahun 1959).
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 adalah surat yang berisi seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan tidak palsu, padahal faktanya berisi keterangan tidak benar, karena Terdakwa LINDA SAHARA bukan sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, karena fakta yang sebenarnya ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA adalah saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI, sehingga Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 menimbulkan sesuatu hal atau sebagi bukti bahwa Terdakwa LINDA SAHARA benar sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung yang tidak mengetahui hal yang sebenarnya telah mengabulkan permohonan balik nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa);
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar tersebut, dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui Kuasanya yaitu saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH untuk dijadikan alas hak mengajukan permohonan membalik nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi korban ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga atas permohonan Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 yang semula atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) dan SHM No. 561 yang semula atas nama KINARIA SANTOSA menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

- Bahwa sejak dibuatnya Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut adalah surat yang berisi keterangan tidak benar atau palsu, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA tersebut, saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris dari

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dirugikan secara materi, karena bidang-bidang tanah sesuai SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI telah balik nama menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana -----

Atau

Kedua

Primair :

-----Bahwa Terdakwa LINDA SAHARA pada tanggal 17 September 2015 dan pada tanggal 14 Juni 2016, bertempat, di Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai akte otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

– Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA memiliki usaha dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK), di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi korban ROSIYANI menjadi karyawannya sebagai pelayan Toko, kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibelikan beberapa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris LIANA NUGRAHA, SH Notaris di Bandung yaitu :

1. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

2. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

3. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

4. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

– Bahwa kemudian pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada saat mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA yang berdasarkan Akta Pembagian menjadi milik KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA. Lalu pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi ROSIYANI namun oleh Terdakwa LINDA SAHARA ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi ROSIYANI dan pada saat itu saksi ROSIYANI menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA telah menikah dengan saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian setelah SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 berada ditangan Terdakwa LINDA SAHARA, lalu kemudian pada tanggal 17 September 2015 Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan alas hak yang digunakan Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa). Lalu kemudian dengan menggunakan alas hak yang sama yaitu Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH pada tanggal 14 Juni 2016 mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa LINDA SAHARA mengetahui adanya 2 (dua) buku nikah yang berbeda tersebut yaitu Buku Nikah Nomor : No.351/146/VI/1994 tgl 25 Juni 1994 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dank ke-2 Buku Nikah tersebut tidak terdaftar, lalu Terdakwa LINDA SAHARA melaporkan saksi ROSIYANI ke Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2792/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2017 yang amar putusannya Terdakwa ROSIYANI bersalah menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian selama saksi ROSIYANI menjalani hukuman, telah mengangkat kakaknya yaitu ROSIYATI selaku Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/Pdt.P/2017 tgl 19 Juli 2017;
- Bahwa kemudian saksi ROSIYATI sebagai Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI dengan berdasar pada hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan terhadap Anak TIFFANI BERTHA SURYANI di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang hasilnya menyimpulkan bahwa Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari fihak ayah TIFFANI BERTHA SURYANI, anak kandung dari Ny. ROSIYANI, mengajukan Permohonan Penetapan anak kandung ROSIYANI bernama TIFFANI BERTHA SURYANI anak biologis dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dengan berbekal Penetapan Wali Pengampu Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 19 Juli 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017, kemudian saksi ROSIYATI melaporkan Terdakwa LINDA SAHARA ke Polda Jabar sebagaimana Laporan Polisi No.

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/754/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan Terdakwa LINDA SAHARA telah membalik Nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 dari atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) berdasarkan akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH

- Bahwa Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa LINDA SAHARA dihadapan saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH tersebut adalah akta otentik palsu atau akta otentik yang berisi keterangan palsu atau tidak benar, karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung yaitu almarhum SELAMET SENTOSA, TJONG SUK TJEN, SANDA SAHARA dan NUIH HERPIANDI serta mempunyai 1 (satu) orang adik kandung yaitu LINDA SAHARA (Terdakwa) dan semuanya dari ayah kandung bernama TJONG LIAM KAUW (meninggal dunia tahun 1971) dan Ibu kandung bernama TJEN SIAM JIN (meninggal dunia tahun 1959).
- Bahwa Akta otentik berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 adalah akta otentik yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena Terdakwa LINDA SAHARA bukan sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, karena fakta yang sebenarnya ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA adalah saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Bib tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA tersebut, saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, dirugikan secara materi, karena bidang-bidang tanah sesuai SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI telah balik nama menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana -----

Subsidiar :

- Bahwa Terdakwa LINDA SAHARA pada tanggal 17 September 2015 dan pada tanggal 14 Juni 2016 bertempat, di Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor : 586 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA memiliki usaha

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi ROSIYANI menjadi karyawannya sebagai pelayan Toko, kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibelikan beberapa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris LIANA NUGRAHA, SH Notaris di Bandung yaitu :

1. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
2. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
3. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
4. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

- Bahwa kemudian pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada saat mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA yang berdasarkan Akta Pembagian menjadi milik KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA. Lalu pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi ROSIYANI namun oleh Terdakwa LINDA SAHARA ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi ROSIYANI dan pada saat itu saksi ROSIYANI menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA telah menikah dengan saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian setelah SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 berada ditangan Terdakwa LINDA SAHARA, lalu kemudian pada tanggal 17 September 2015 Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kelurahan Braga oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan alas hak yang digunakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa). Lalu kemudian dengan menggunakan alas hak yang sama yaitu Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH pada tanggal 14 Juni 2016 mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa LINDA SAHARA mengetahui adanya 2 (dua) buku nikah yang berbeda tersebut yaitu Buku Nikah Nomor : No.351/146/VI/1994 tgl 25 Juni 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan ke-2 Buku Nikah tersebut tidak terdaftar, lalu Terdakwa LINDA SAHARA melaporkan saksi ROSIYANI ke Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2792/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2017 yang amar putusannya Terdakwa ROSIYANI bersalah menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian selama saksi ROSIYANI menjalani hukuman, telah mengangkat kakaknya yaitu ROSIYATI selaku Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/Pdt.P/2017 tgl 19 Juli 2017;
- Bahwa kemudian saksi ROSIYATI sebagai Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI dengan berdasar pada hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan terhadap Anak TIFFANI BERTHA SURYANI di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang hasilnya menyimpulkan bahwa Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah TIFFANI BERTHA SURYANI, anak kandung dari Ny. ROSIYANI, mengajukan Permohonan Penetapan anak kandung ROSIYANI bernama TIFFANI BERTHA SURYANI anak biologis dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017;

- Bahwa dengan berbekal Penetapan Wali Pengampu Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 19 Juli 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017, kemudian saksi ROSIYATI melaporkan Terdakwa LINDA SAHARA ke Polda Jabar sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/754/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan Terdakwa LINDA SAHARA telah membalik Nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 dari atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut adalah surat palsu atau surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar, karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung yaitu almarhum SELAMET SENTOSA, TJONG SUK TJEN, SANDA SAHARA dan NUIH HERPIANDI serta mempunyai 1 (satu) orang adik kandung yaitu LINDA SAHARA (Terdakwa) dan semuanya dari ayah kandung bernama TJONG LIAM KAUW (meninggal dunia tahun 1971) dan Ibu kandung bernama TJEN SIAM JIN (meninggal dunia tahun 1959).
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 adalah yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena Terdakwa LINDA SAHARA bukan sebagai ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, karena fakta yang sebenarnya ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA adalah saksi

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA tersebut, saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, dirugikan secara materi, karena bidang-bidang tanah sesuai SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI telah balik nama menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana -----

Atau

Ketiga :

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa LINDA SAHARA pada tanggal 21 Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat, di Rumah Saksi ROSIYANI di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

– Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA memilik usaha dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi ROSIYANI menjadi karyawannya sebagai pelayan Toko, kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibeli beberapa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Terdakwa LINDA SAHARA yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris LIANA NUGRAHA, SH Notaris di Bandung yaitu :

1. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
2. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
3. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

4. Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
- Bahwa kemudian pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada saat mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA yang berdasarkan Akta Pembagian menjadi milik KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA. Lalu pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119,

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi ROSIYANI namun oleh Terdakwa LINDA SAHARA ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi ROSIYANI dan pada saat itu saksi ROSIYANI menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA telah menikah dengan saksi ROSIYANI;

- Bahwa kemudian setelah SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 berada ditangan Terdakwa LINDA SAHARA dan setelah diminta kembali oleh saksi ROSIYANI tetapi oleh Terdakwa LINDA SAHARA tidak diserahkan dan tetap dalam penguasaan Terdakwa LINDA SAHARA, lalu kemudian pada tanggal 17 September 2015 Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga oleh Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan alas hak yang digunakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa). Lalu kemudian dengan menggunakan alas hak yang sama yaitu Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Terdakwa LINDA SAHARA melalui saksi Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH pada tanggal 14 Juni 2016 mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 menjadi atas nama Ny. LINDA SAHARA (Terdakwa);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa LINDA SAHARA mengetahui adanya 2 (dua) buku nikah yang berbeda tersebut yaitu Buku Nikah Nomor : No.351/146/VI/1994 tgl 25 Juni 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan ke-2 Buku Nikah tersebut tidak terdaftar, lalu Terdakwa LINDA SAHARA melaporkan saksi ROSIYANI ke Polrestabes Bandung sebagaimana

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP/2792/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perkaranya telah di putus Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2017 yang amar putusannya Terdakwa ROSIYANI bersalah menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian selama saksi ROSIYANI menjalani hukuman, telah mengangkat kakaknya yaitu ROSIYATI selaku Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/Pdt.P/2017 tgl 19 Juli 2017;

- Bahwa kemudian saksi ROSIYATI sebagai Wali Pengampu dari anak TIFFANI BERTHA SURYANI dengan berdasar pada hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan terhadap Anak TIFFANI BERTHA SURYANI di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang hasilnya menyimpulkan bahwa Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah TIFFANI BERTHA SURYANI, anak kandung dari Ny. ROSIYANI, mengajukan Permohonan Penetapan anak kandung ROSIYANI bernama TIFFANI BERTHA SURYANI anak biologis dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dengan berbekal Penetapan Wali Pengampu Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 19 Juli 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN. Bdg tanggal 22 Desember 2017, kemudian saksi ROSIYATI melaporkan Terdakwa LINDA SAHARA ke Polda Jabar sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/754/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan Terdakwa LINDA SAHARA telah membalik Nama SHM No.1118, 1119, 1120, 1121 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA dan SHM No. 561 dari atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ke atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa) berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan Nomor : 561 adalah milik saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI dan bukan milik Terdakwa LINDA SAHARA, sebagaimana Putusan

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Makamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;
- Bahwa dengan telah dibalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan No. 561 menjadi atas nama Terdakwa LINDA SAHARA menunjukan bahwa Terdakwa LINDA SAHARA menganggap dan telah memperlakukan seakan-akan SHM No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan No. 561 adalah sebagai milik Terdakwa LINDA SAHARA, padahal faktanya berdasarkan Putusan Kasasi yang telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali sejak semula Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan No. 561 adalah milik saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, sehingga perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA yang telah membalik nama Sertifikat-sertifikat milik saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI adalah



perbuatan ingin memiliki Sertifikat-sertifikat tersebut yang bukan menjadi haknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA tersebut, saksi ROSIYANI dan saksi TIFFANI BERTHA SURYANI sebagai ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, dirugikan secara materi, karena bidang-bidang tanah sesuai SHM. No. 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 milik saksi ROSIYANI dan TIFFANI BERTHA SURYANI telah balik nama menjadi atas nama LINDA SAHARA (Terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa LINDA SAHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 720/Pid.B/2023/PN.Bdg, tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 690/BDUNG/08/2023, tanggal 7 September adalah sah dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 143 ayat 2 KUHAP;
3. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Terdakwa dilanjutkan;
4. Menanggukkan biaya perkara ini yang akan diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSIYATI Binti TJASLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jabar sehubungan Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Hak Waris palsu;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Linda Sahara adalah saksi Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani;
- Bahwa almarhum Kinaria Santosa telah menikah siri dengan Rosiyani pada Tahun 2001 secara Islam di Rumah orang tua saksi dan yang menjadi Wali pernikahan orang tua saksi sendiri yaitu Tjaslam;
- Bahwa dari pernikahan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani mempunyai anak bernama Tiffani Bertha Suryani yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2003 di RS. Borromeus Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Rosiyani, Terdakwa Linda Sahara meminta 5 (lima) buah SHM dari saksi Rosiyani pada tanggal 21 Juni 2015 setelah dilaksanakan Upacara Kremasi Almarhum Kinaria Santosa bapak kandung Tiffani Bertha Suryani;;
- Bahwa menurut keterangan Rosiyani Terdakwa Linda Sahara meminta 5 (lima) buah SHM dari saksi Rosiyani di rumah di jalan Sudirman No. 55B Kota Bandung dan mintanya dengan cara paksa;
- Bahwa SHM yang diminta oleh Terdakwa yaitu :
 1. SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa luas 67 M 2 Kelurahan Braga Kota Bandung.
 2. SHM No. 1118 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 148 M 2, Kelurahan Karanganyar Kota Bandung.
 3. SHM No. 1119 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 142 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung
 4. SHM No. 1120 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa Luas 237 M2 Kel. Karanganyar Kota Bandung.
 5. SHM No.1121 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa Luas 237 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung
- Bahwa pada waktu saksi Rosiyani menyerahkan ke 5 (lima) SHM kepada Terdakwa dibuat surat tanda terimanya yang ditandatangani oleh Terdakwa Linda Sahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan antara almarhum Kinaria Santosa dengan saksi Rosiyani ada Buku Nikahnya;
- Bahwa Kinaria Santosa meninggal dunia pada Tahun 2015 di RS. Borromeus Bandung dan langsung di bawa ke Rumah Duka untuk

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilaksanakan Kremasi Upacara menurut Agama Budha dan yang melakukan upacara adalah Tiffani Bertha Suryani;;
- Bahwa yang menyuruh Tiffani Bertha Suryani melakukan upacara Kebudhaan yaitu kakak almarhum Kinaria Santosa yang bernama Nuih Herpiandi, SH, MH
 - Bahwa pada waktu dilaksanakan upacara kebudhaan saksi bersama Rosiyani hadir;
 - Bahwa Tiffani Bertha Suryani pernah dilakukan Pemeriksaan DNA di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Tahun 2017;
 - Bahwa hasil dari Pemeriksaan DNA Kekerabatan dengan hasil Tuan SANDA SAHARA tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah atas nama Tiffani Bertha Suryani anak kandung Ny. Rosiyani;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA menunjukkan bahwa Sinda Sahara dengan derajat kemungkinan sebagai paman kandung 99,99999993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga persen) dari Tiffani Bertha Suryani;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu hubungan Terdakwa dengan almarhum Kinaria Santosa, dan baru mengetahui setelah Kinaria Santosa meninggal dunia dan ternyata Terdakwa sebagai adik kandung dari almarhum Kinaria Santosa;
 - Bahwa berdasarkan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama Tahun 1994 SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra dan Linda Sahara adalah Hak milik Kinaria Santosa dan SHM No. 561 milik almarhum Kinaria Santosa dari hasil usahanya;
 - Bahwa ke-5 (lima) SHM masing-masing SHM No. 561, 1118, 1119, 1120 dan SHM No. 1121 sudah dibalik nama menjadi atas nama Ny. Linda Sahara;
 - Bahwa Terdakwa membalik nama masing SHM No. 561, 1118, 1119, 1120 dan SHM No. 1121 dengan menggunakan Surat Keterangan Hak Waris
 - Bahwa terhadap Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Bersama atas SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 pernah ada gugatan di Pengadilan Negeri Bandung sampai tingkat Mahkamah Agung dan

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 adalah hak milik Kinaria Santosa;

- Bahwa SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa tidak termasuk di dalam Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Bersama karena sertifikat tersebut bukan hasil usaha bersama, melainkan hasil usaha Kinaria Santosa sendiri;
- Bahwa yang menguasai objek tanah dan bangunan SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa yang terletak di Kelurahan Baraga Kota Bandung adalah Terdakwa dengan cara dikontrakan kepada H. Nursal selama 2 (dua) tahun
- Bahwa yang menguasai objek tanah dan bangunan SHM. No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 adalah Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani;
- Bahwa Terdakwa membalik nama SHM No. 561, No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 milik Kinaria Santosa menjadi atas nama Ny. Linda Sahara dengan menggunakan Surat Keterangan Hak Waris yang diduga palsu;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang diduga palsu tersebut yaitu Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris Arie Prio Buntoro, SH;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015 menyatakan bahwa almarhum Kinaria Santosa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan Ny. Linda Sahara adalah adik kandung satu-satunya almarhum Kinaria Santosa, padahal kenyataannya almarhum Kinaria Santosa memiliki saudara kandung lainnya yaitu Selamat Santosa, Tjong Suk Cien, Sanda Sahara dan Nuih Herpiandi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait dengan 5 (lima) SHM masing-masing Nomor : 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 112 dengan Nomor gugatan perdata : 121/Pdt 5/2019/PNBB tanggal 31 Mei 2019 antara Linda sahara Penggugat melawan Rosiyani selaku Tergugat;
- Bahwa dari gugatan perdata tersebut dalam Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimenangkan oleh Penggugat Linda Sahara yang bunyinya menyatakan Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani bukan sebagai ahli waris almarhum Kinaria Santosa dan yang menjadi ahli waris adalah Ny. Linda Sahara dan berhak atas 5 (lima) SHM tersebut;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusannya menyatakan Rosiyati dan Tiffani Bertha Suryani sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dan berhak atas ke- 5 (lima) SHM masing-masing SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 112 dan balik nama SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 112 atas nama Ny. Linda Sahara batal demi hukum;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;
2. Saksi ROSIYANI Binti TJASLAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar saksi Rosiyati telah melaporkan Terdakwa ke Polda Jabar dengan dugaan melakukan penggelapan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik;
 - Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Penggelapan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu tersebut adalah saksi dan anak saksi bernama Tiffani Bertha Suryani;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik yaitu : SHM No. 561 atas nama Kinaria Santos luas 67 M 2 Kelurahan Braga Kota Bandung, SHM No. 1181 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 148 M 2 Kelurahan Karang anyar Kota Bandung, SHM No. 1119 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 142 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung, SHM No. 1120 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 237 M2 Kel. Karanganyar Kota Bandung dan SHM No. 1121 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 237 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung
 - Bahwa 5 (lima) buah SHM No. 561, No. 1118, No.1119, No. 1120 dan SHM No. 1121 diminta oleh Terdakwa dari saksi secara paksa dan akhirnya saksi kasihkan;
 - Bahwa ke-5 (lima) SHM tersebut diminta oleh Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2015 di rumah di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B Kota

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yaitu setelah selesai upacara Kremasi suami saksi almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra;

- Bahwa pada waktu menyerahkan ke 5 (lima) SHM kepada Terdakwa dibuat tanda terimanya dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus menggunakan Buku Nikah palsu dan saksi ditahan di Rutan Wanita Sukamiskin;
- Bahwa buku Nikah palsu yang saksi gunakan yaitu Buku Nikah perkawinan antara Kinaria Santosa dengan saksi dan yang melaporkannya adalah Terdakwa Linda Sahara di Polrestabes Bandung;
- Bahwa bukti Tiffani Brtha Suryani adalah anak kandung dari almarhum Kinaria Santosa dengan saksi adalah sebagai berikut :
 - Tiffani Bertha Suryani sejak lahir dibesarkan secara bersama-sama oleh almarhum Kinaria Santosa dengan saksi;
 - Pada saat upacara Kremasi (bakar Jenazah) di Krematorium Cikadut yang disuruh bertindak pelaksana untuk melakukan upacara kebudhaan adalah Tiffani Bertha Suryani;
 - Sudah dilaksanakan Pemeriksaan DNA Kekekerabatan dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan hasil Tuan. Sanda Sahara tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah atas nama Tiffani Bertha Suryani anak kandung Ny. Rosiyani (saksi);
- Bahwa hasil Hipotesis pemeriksaan DNA dengan derajat kemungkinan Sanda Sahara sebagai paman kandung 99,99999993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga persen);
- Bahwa yang menyuruh Tiffani Bertha Suryani untuk melaksanakan upacara Kebudhaan adalah Nuih Herpiandi kakak Kandung almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan DNA dari keluarga almarhum Kinaria Santosa adalah Sanda Sahara sebagai kakak Kandung almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa Kinaria Santosa meninggal pada tanggal 16 Juni 2015 di Rumah Sakit Baromeus dan dari rumah sakit langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan upacara Kebudhaan di Cikadut;
- Bahwa berdasarkan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama Tahun 1994 SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra dan Linda Sahara adalah Hak milik Kinaria

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa dan SHM No. 561 milik almarhum Kinaria Santosa dari hasil usahanya;

- Bahwa terhadap Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Bersama atas SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 pernah ada gugatan di Pengadilan Negeri Bandung sampai tingkat Mahkamah Agung dan putusannya menyatakan SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 adalah hak milik Kinaria Santosa;
- Bahwa SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa tidak termasuk di dalam Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Bersama karena sertifikat tersebut bukan hasil usaha bersama, melainkan hasil usaha Kinaria Santosa sendiri;
- Bahwa SHM No. 561, No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 milik Kinaria Santosa menjadi sudah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Ny. Linda Sahara dengan menggunakan Surat Keterangan Hak Waris yang diduga palsu
- Bahwa almarhum Kinaria Santosa telah menikah siri dengan saksi (Rosiyani) pada Tahun 2001 secara Islam di Rumah orang tua saksi di Jl. BKR. No. 125 Kecamatan Regol, Kota Bandung dan yang menjadi Wali pernikahan orang tua saksi sendiri yaitu Tjaslam
- Bahwa yang menguasai objek tanah dan bangunan SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa yang terletak di Kelurahan Baraga Kota Bandung adalah Terdakwa dengan cara dikontrakan kepada H. Nursal selama 2 (dua) tahun
- Bahwa yang menguasai objek tanah dan bangunan SHM. No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 adalah Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang diduga palsu tersebut yaitu Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat di Notaris Arie Prio Buntoro, SH;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015 menyatakan bahwa almarhum Kinaria Santosa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan Ny. Linda Sahara adalah adik kandung satu-satunya almarhum Kinaria Santosa, padahal kenyataannya almarhum Kinaria Santosa memiliki saudara kandung lainnya yaitu Selamat Santosa, Tjong Suk Cien, Sanda Sahara dan Nuih Herpiandi;

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015 menyatakan bahwa almarhum Kinaria Santosa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan Ny. Linda Sahara adalah adik kandung satu-satunya almarhum Kinaria Santosa, padahal kenyataannya almarhum Kinaria Santosa memiliki saudara kandung lainnya yaitu Selamat Santosa, Tjong Suk Cien, Sanda Sahara dan Nuih Herpiandi;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait dengan 5 (lima) SHM masing-masing Nomor : 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 112 dengan Nomor gugatan perdata : 121/Pdt 5/2019/PNBB tanggal 31 Mei 2019 antara Linda Sahara Penggugat melawan Rosiyani selaku Tergugat;
 - Bahwa dari gugatan perdata tersebut dalam Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimenangkan oleh Penggugat Linda Sahara yang bunyinya menyatakan Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani bukan sebagai ahli waris almarhum Kinaria Santosa dan yang menjadi ahli waris adalah Ny. Linda Sahara dan berhak atas 5 (lima) SHM tersebut;
 - Bahwa dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusannya menyatakan Rosiyati dan Tiffani Bertha Suryani sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dan berhak atas ke- 5 (lima) SHM masing-masing SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 1121 dan balik nama SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 1121 atas nama Ny. Linda Sahara batal demi hukum;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;
3. Saksi ROSIYANTI Binti TJASLAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rosiyani karena merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa almarhum Kinaria Santosa telah menikah siri dengan saksi (Rosiyani) pada Tahun 2001 secara Islam di Rumah orang tua saksi di Jl.

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKR. No. 125 Kecamatan Regol, Kota Bandung dan yang menjadi Wali pernikahan orang tua saksi sendiri yaitu Tjaslam;

- Bahwa dari pernikahan siri antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani mempunyai seorang anak bernama Tiffani Bertha Suryani yang lahir pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2015 waktu Kinaria Santosa meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Rosiyani Terdakwa Linda Sahara meminta 5 (lima) buah SHM dari saksi Rosiyani di rumah di jalan Sudirman No. 55B Kota Bandung dan mintanya dengan cara paksa;
- Bahwa SHM yang diminta oleh Terdakwa yaitu :
 1. SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa luas 67 M 2 Kelurahan Braga Kota Bandung.
 2. SHM No. 1118 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 148 M 2, Kelurahan Karanganyar Kota Bandung.
 3. SHM No. 1119 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa luas 142 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung
 4. SHM No. 1120 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa Luas 237 M2 Kel. Karanganyar Kota Bandung.
 5. SHM No.1121 atas nama Ny. Linda Sahara dan Kinaria Santosa Luas 237 M 2 Kel. Karanganyar Kota Bandung
- Bahwa pada waktu saksi Rosiyani menyerahkan ke 5 (lima) SHM kepada Terdakwa dibuat surat tanda terimanya yang ditandatangani oleh Terdakwa Linda Sahara;
- Bahwa Terdakwa Linda Sahara merupakan adik kandung almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko AXA milik Kinaria Santosa dan Rosiyani sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa Kinaria Santosa meninggal pada tanggal 16 Juni 2015 di Rumah Sakit Baromeus dan dari rumah sakit langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan upacara Kebudhaan di Cikadut;
- Bahwa Kinaria Santosa meninggal dunia pada Tahun 2015 di RS. Borromeus Bandung dan langsung di bawa ke Rumah Duka untuk dilaksanakan Kremasi Upacara menurut Agama Budha dan yang melakukan upacara adalah Tiffani Bertha Suryani;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh Tiffani Bertha Suryani melakukan upacara Kebudhaan yaitu kakak almarhum Kinaria Santosa yang bernama Nuih Herpiandi, SH, MH
 - Bahwa pada waktu dilaksanakan upacara kebudhaan saksi bersama Rosiyani hadir;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Rosiyani berdasarkan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama Tahun 1994 SHM No. 1118, 1119, 1120, dan SHM No. 1121 atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra dan Linda Sahara adalah Hak milik Kinaria Santosa dan SHM No. 561 milik almarhum Kinaria Santosa dari hasil usahanya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;
4. Saksi SELLY TANUWIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Jabatan saksi di Yayasan Dana sosial Pringan (Rumah duka Jl. Nana Rohana No. 37 Bandung), adalah sebagai administrasi sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang
 - Bahwa pada tanggal. 17 Juni 2015 di Yayasan Dana sosial Pringan (Rumah duka Jl. Nana Rohana NO.37 Kota Bandung telah menerima jenazah yang disemayamkan atas nama almarhum Kinaria Santosa;
 - Bahwa selaku pihak Penanggung jawab almarhum Kinaria Santosa untuk disemayamkan di Yayasan Dana sosial Pringan adalah saudari Nunung;
 - Bahwa kalau Jenazahnya beragama Budha maka upacara berdasarkan agama Budha dan kalau yang beragama kristen upacara dilaksanakan secara agama Kristen;
 - Bahwa untuk almarhum Kinaria Santosa disemayamkan di Ruangan J dan upacaranya dilaksanakan secara Agama Budha;
 - Bahwa almarhum Kinaria Santosa masuk pada tanggal. 17 Juni 2015 dan baru dikremasi pada tanggal. 21 Juni 2015 jadi diemayamkan dirumah duka selama 5 (lima) hari ;

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sebagai pengurus Rumah duka hanya menyediakan ruangan saja jadi yang melaksanakan upacara terhadap jenazah semuanya dilaksanakan oleh keluarga almarhum;
- Bahwa Pakaian yang digunakan pada saat dilakukan Upacara terhadap jenazah biasanya mengenakan pakaian warna dominannya warna putih baik yang kristen maupun yang Budha;
- Bahwa pada saat dilakukan upacara terhadap jenazah Kinaria Santosa ada dokumentasinya;
- Bahwa Foto foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto upacara kebudhaan di lokasi Krematorium Cikadut atas almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa yang memimpin upacara kebudhaan terhadap Jenazah adalah namanya CHAI CHI dan kalau saksi lihat di foto tersebut CHAICHI yang memimpin upacara kebudhaan almarhum Kinaria Santosa adalah dari Vihara PEP YUEEN PONG Gang Wangsa Kota Bandung atas nama AYUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

5. Saksi H. NURSAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Saudari ROSIYANI yaitu pada bulan Februari 2015 pada saat pembayaran kontrak toko di Jalan Jendral Sudirman 55 B pada saat pak Kinaria Santosa masih hidup
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu pada bulan januari 2017 pada saat pembayaran kontrak Toko di Jl. Otista No. 163 Bandung;
- Bahwa Saksi mengontrak Toko di Jl Otista No.163 Kota Bandung sejak bulan pebruari 2015;
- Bahwa Saksi menempati toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung dengan cara mengontrak untuk selama 2 (dua) tahun dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017;

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan pebruari 2015 saksi melakukan perjanjian kontrak (perjanjian sewa-menyewa) dengan almarhum Kinaria Santosa pada tanggal. 2 pebruari 2015 dengan nilai sewa sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk selama 2 (dua) tahun yang berakhir masa kontraknya yaitu 25 Maret 2017.
 - Bahwa saksi mempunyai bukti foto copy legalisir kwitansi pembayaran atas perjanjian sewa menyewa Toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung bulan pebruari 2015;
 - Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi melakukan perjanjian kontrak (Perjanjian sewa menyewa) Toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung yaitu dengan Terdakwa tanggal. 11 Februari 2017 No. 04 di Notaris HANNY DIAWATI, SH dengan nilai sewa Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menanda tangani pada kwitansi pembayaran atas perjanjian sewa menyewa Toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Sertifikat yang ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa pemilik Toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung adalah atas nama Linda Sahara;
 - Bahwa sebelum saksi melakkan perjanjian sewa menyewa Toko di Jl Otista No. 163 Kota Bandung dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017, ada yang datang kepada saksi utusannya saudari ROSIYANI yang bernama NUNUNG dengan maksud menanyakan kapan memperpanjang kontrakan Toko, dijawab oleh saksi mana surat Sertifikatnya dijawab oleh saudri NUNUNG Ibunya (ROSIYANI) sedang di Jakarta dan beberapa hari kemudian datang Terdakwa memperlihatkan Sertifikat maka saksi melakukan perpanjangan kontrak toko dengan Terdakwa karena sertifikatnya atas nama Terdakwa,.
 - Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.
6. Saksi NUNUNG SETYAWATY, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja pada Rosiyani di Toko ATK Axa sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tiffani Bertha Suryani di tes DNA;
- Bahwa saksi mengetahui Kinaria Santosa sebelum meninggal di Rawat di Rumah Sakit Borromeus sampai meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tiffani Bertha Suryani adalah anak almarhum Kinaria Santosa dan Rosiyani;
- Bahwa saksi mengetahui jenazah Kinaria Santosa dibawa ke Rumah Duka untuk di Kremasi;
- Bahwa jenazah Kinaria Santosa dari Rumah Sakit langsung dibawa ke Rumah Duka;
- Bahwa saksi melihat Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani mengikuti prosesi Kremasi;
- Bahwa almarhum Kinaria Santosa meninggal duna pada Tahun 2015 di Rumah Sakit Borromeus di kasih tahu oleh Rosiyani;
- Bahwa sepulang dari Kremasi Terdakwa Linda Sahara mengikuti Rosiyani dari belakang sampai di rumah jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah jalan Jenderal Sudirman saksi melihat dan mendengar Terdakwa Linda Sahara meminta 5 (lima) SHM kepada Rosiyani;
- Bahwa saksi disuruh oleh Rosiyani mengambil kunci brankas karena diminta oleh Terdakwa Linda Sahara;
- Bahwa setelah kunci brankas saksi serahkan kepada Rosiyani, kemudian Rosiyani mengambil 5 (lima) SHM didalam brankas dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Linda Sahara;
- Bahwa SHM yang diserahkan oleh Ibu Rosiyani kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah SHM yaitu SHM No. 561, SHM No. 1118, SHM No. 1119 SHM No. 1120 SHM No. 1121;
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) buah SHM telah diserahkan kepada Terdakwa dari bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Rosiyani, ia Rosiyani telah menikah siri dengan almarhum Kinaria Santosa pada Tahun 2001;
- Bahwa Kinaria Santosa meninggal dunia pada bulan Juni 2015 di Rumah Sakit Borromeus Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan adik kandung almarhum Kinaria Santosa setelah diberitahu oleh Rosiyani pada waktu almarhum meninggal dunia;

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Nuih Herpiandi sering datang ke Toko milik almarhum Kinaria Santosa sewaktu masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Nuih Herpiandi adalah kakak kandung almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa pada waktu almarhum Kinaria Santosa mau di kremasi saksi datang ke tempat Rumah Duka disuruh oleh ibu Rosiyani;
- Bahwa yang menyuruh Tiffani Bertha Suryani untuk melaksanakan upacara Kebudhaan adalah Pak Nuih Herpiandi hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh Rosiyani;
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 561, SHM No. 1118, SHM No. 1119 SHM No.1120, dan SHM No.1121 telah beralih kepemilikannya menjadi atas namaTerdakwa setelah dikasih tahu oleh Ibu Rosiyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah dan bangunan SHM No. 1118, SHM No. 1119 SHM No. 1120 SHM No. 1121 adalah Ibu Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani sedang untuk tanah dan bangunan SHM No. 561 saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidk menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

7. Saksi ARIE PRIO BUNTORO, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa mau membuat Surat Keterangan Ahli Waris,;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal hanya sebatas kapasitas klien waktu mau membuat Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Saksi menjadi Notaris / PPAT sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan wilayah kerja Kota Bandung;

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dibuat oleh saksi dalam kapasitas sebagai Pejabat Notaris/PPAT diantaranya Surat Keterangan Hak Waris, Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Hibah dan Akta lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris yaitu Surat yang menerangkan Hak Waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa fungsi Surat Keterangan Hak Waris fungsinya yaitu menerangkan fihak-fihak ahli waris dari orang yang meninggal dan kegunaannya yaitu dapat dipergunakan untuk mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia itu.
- Bahwa yang berhak atau dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris yaitu ahli waris dari orang yang meninggal.
- Bahwa Ahli Waris yang namanya dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Hak Waris yaitu bisa Istri, bisa suami, bisa anak, bisa Ibu, bisa Bapak, bisa adik, bisa kakak dan cucu;
- Bahwa kalau Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh Notaris sedangkan Penetapan Ahli Waris dibuat oleh Pengadilan;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon yang mengajukan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yaitu :
 - a. KTP Pemohon
 - b. KTP Yang meninggal Dunia
 - c. Kartu keluarga yang meninggal dunia
 - d. Surat Kematian
 - e. Akta Kelahiran Pemohon
 - f. Akta kelahiran yang meninggal dunia
- Bahwa prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Waris sesuai dengan ketentuan kenotariatan, yaitu sebagai berikut :
 - a. KTP Pemohon
 - b. KTP yang meninggal Dunia
 - c. Kartu keluarga yang meninggal dunia
 - d. Surat Kematian
 - e. Akta Kelahiran Pemohon
 - f. Akta kelahiran yang meninggal dunia
- Bahwa dengan adanya data-data tersebut dapat diketahui siapa ahli warisnya;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Notaris telah membuat dan menandatangani produk Surat Keterangan Hak Waris tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015;

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris Tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 diajukan oleh Terdakwa Linda Sahara;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris tersebut isinya bahwa Linda Sahara sebagai satu-satunya Ahli Waris dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa isi Surat Keterangan Hak Waris berisi yaitu "Pewaris semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan hanya meninggalkan seorang adik kandung bernama Ny. LINDA SAHARA, lahir Bandung, pada 25 Agustus 1946, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Tinggal. Jl. Cipaganti Permai I Nomor 7 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- Bahwa sebelum dibuat Surat Keterangan Hak Waris, saksi telah mengecek daftar Wasiat dan menurut Surat Keterangan dari Direktur Perdata atas nama Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal. 14 – 07 – 2015 Nomor AHU2.AH.04.01-5184 dalam seksi daftar Wasiat Indonesia tidak terdapat suatu pendaftaran serta wasiat atas nama Perwaris.
- Bahwa isi Surat Keterangan Hak Waris dibagian akhir menyebutkan "Dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Pewaris adalah adik Kandung Pewaris satu-satunya yang bernama Nyonya LINDA SAHARA dengan mengenyampingkan siapapun berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang berupa tindakan pengurusan maupun yang berupa tindakan pemilikan tanpa ada yang dikecualikan atas segala semua harta peninggalan pewaris itu, diantaranya berhak untuk meminta dan menerima, menguasai serta mempergunakan semua harta benda itu dalam arti kata yang seluas luasnya
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tersebut adalah Terdakwa Linda Sahara dan kapasitasnya sebagai Ahli Waris;
- Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Hak Waris Tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 tersebut, yang dapat dilakukan oleh Terdakwa Linda Sahara terhadap harta-harta Peninggalan Kinaria Santosa selaku Pewaris yaitu dapat mengalihkan Hak kepemilikan.
- Bahwa yang membuat / mengetik draf Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 adalah staf saksi

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kata-kata yang dituangkan dalam surat keterangan tersebut sudah baku.

- Bahwa yang mencantumkan kata kata Bahwa Pewaris yakni Kinaria Santosa semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah saksi karena sudah baku dan awalnya yang menyampaikan bahwa KINARIA SANTOSA tidak menikah adalah saudara Terdakwa LINDA SAHARA.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapak kandungnya sedangkan bila mana harta didapat sebelum masa perkawinan istrinya tidak dapat hak waris.
- Bahwa seandainya tidak ada perkawinan maka ahliwaris dari almarhum Kinaria Santosa adalah Kakak-kakaknya almarhum dan adik almarhum semuanya adalah ahliwaris dari Kinaria Santosa;
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa almarhum Kinaria Santosa memiliki kakak-kakak kandung maka mereka Kakak kandung memiliki hak waris dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa waktu Terdakwa Linda Sahara datang ke Kantor saksi mau membuat Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015, Terdakwa Linda Sahara tidak menyampaikan kepada saksi bahwa almarhum Kinaria Santosa mempunyai kakak kandung;
- Bahwa menurut saksi selaku Notaris/PPAT, kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa Linda Sahara dalam Surat Keterangan Hak Waris dengan mengatakan Terdakwa Linda Sahara sebagai adik kandung satu-satunya dari almarhum Kinaria Santosa, dengan kalimat seperti itu Terdakwa sebagai Pewaris satu-satunya dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 kekuatannya hukumnya sama dengan Akta meskipun bentuknya berupa Surat Keterangan Hak Waris;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris apabila pemohonnya non pribumi, sedangkan apabila yang memohonnya pribumi produknya berupa Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris sama dengan Akta otentik Cuma hanya beda bentuknya saja;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 telah digunakan oleh Terdakwa Linda Sahara untuk membalik nama 5 (lima) SHM dan ada salah satu sertifikat yang saksi proses balik namanya kalau tidak salah SHM atas nama Kinaria Santosa;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 yang dibuat oleh saksi atas permintaan Terdakwa Linda Sahara telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat 1 UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
 - Pasal 15 ayat 1 UU No 30 tahun 2004 “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris “.
- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris dapat berupa Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan balik nama atas SHM No. 561 an KINARIA SANTOSA ke BPN Kota Bandung adalah sebagai berikut :
 - a. KTP ahli waris
 - b. Akta Keterangan Waris

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu keluarga yang meninggal dunia
 - d. Surat Kematian
 - e. Surat Pembayaran PBB
 - f. Dan telah dibayarnya Pajak Waris
- Bahwa Pendaftaran Pengajuan Balik nama atas SHM No. 561 an KINARIA SANTOSA ke BPN Kota Bandung waktunya yaitu dua minggu setelah Surat Keterangan Hak Waris tersebut diterbitkan dan selesai balik nama menjadi atas nama Linda Sahara yaitu satu bulan kemudian;
 - Bahwa saksi sebelum menuangkan keterangan kedalam Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015, saksi tidak meminta kepada Terdakwa Linda Sahara Surat Keterangan Waris dari Kelurahan karena yang memohonnya Non Pribumi;
 - Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kelurahan hanya diperuntukan untuk golongan pribumi;
 - Bahwa saksi sebagai Notaris tidak punya kewenangan untuk mencari keterangan apakah orang tua (ayah dan ibu) Terdakwa Linda Sahara mempunyai anak selain Terdakwa Linda Sahara;
 - Bahwa saksi sebagai Notaris tidak punya kewenangan untuk melakukan kros cek ke kelurahan untuk mengetahui apakah almarhum TJONG LIAM KAU dan almarhumah TJEN SIAM JIN ayah dan ibu kandung Terdakwa Linda Sahara memiliki anak lain selain Terdakwa Linda Sahara;
 - Bahwa isi surat keterangan Direktur Jenderal Administrasi Umum dan Hak Azasi Manusia No. AHU 2.AH.04.01-5184 tanggal 14 Juli 2015 adalah surat keterangan yang menerangkan pewaris tidak pernah mewasiatkan harta-hartanya, kalau ternyata ada wasiat maka penerima wasiat menjadi penerima waris juga;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.
8. Saksi TODDY KUSUMAH ASMARA, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada bagian Sub Seksi Pendaftaran Hak;
- Bahwa saksi bertugas sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai Staf di Sub Seksi Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab langsung pada pimpinan yaitu Kasubsi Pendaftaran Hak, dan mempunyai tugas salah satunya menerima perintah pimpinan sesuai disposisi yaitu membantu pimpinan dalam melaksanakan untuk memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan data Ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik Nomor 561, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan data pada masing-masing Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai berikut :
 - SHM Nomor 561/Kelurahan Braga tercatat, terdaftar sejak penerbitannya yaitu tanggal .27 September 1990;.
 - SHM Nomor 1118/Kelurahan Karanganyar tercatat, terdaftar sejak penerbitannya yaitu tanggal. 08 September 1986.
 - SHM Nomor 1119 / Kelurahan Karanganyar tercatat, terdaftar sejak penerbitannya yaitu tanggal. 08 September 1986.
 - SHM Nomor 1120 / Kelurahan Karanganyar tercatat, terdaftar sejak penerbitannya yaitu tanggal. 08 September 1986.
 - SHM Nomor 1121 / Kelurahan Karanganyar tercatat, terdaftar sejak penerbitannya yaitu tanggal. 08 September 1986
- Bahwa berdasarkan data terakhir di Kantor Pertanahan Kota Bandung 5 (lima) Buku Tanah tersebut sebagai berikut :
 - SHM Nomor 561 / Kelurahan Braga terakhir terdaftar atas nama Nyonya Linda Sahara, tercatat Tgl. 22 September 2015.
 - SHM Nomor 1118 / Kelurahan Karanganyar terakhir terdaftar atas nama Nyonya Linda Sahara, tercatat Tgl. 22 Juni 2016.
 - SHM Nomor 1119 / Kelurahan Karanganyar terakhir terdaftar atas nama Nyonya Linda Sahara, tercatat Tgl. 20 Juni 2016.

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1120 / Kelurahan Karanganyar terakhir terdaftar atas nama Nyonya Linda Sahara, tercatat Tgl. 17 Juni 2016.
- SHM Nomor 1121 / Kelurahan Karanganyar terakhir terdaftar atas nama Nyonya Linda Sahara, tercatat Tgl. 20 Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ke 5 (lima) Buku Tanah tersebut riwayat tanahnya sebagai berikut :
 - SHM Nomor 561 / Kelurahan Braga yang terbit Tgl. 27 September 1990 asal dari Konversi Tanah Milik Adat Kohir IV (Indonesia Verponding) No. 315 / 331;
 - SHM Nomor 1118 / Kelurahan Karanganyar yang terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar;
 - SHM Nomor 1119 / Kelurahan Karanganyar yang terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar;
 - SHM Nomor 1120 / Kelurahan Karanganyar yang terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar;
 - SHM Nomor 1121 / Kelurahan Karanganyar yang terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Bandung ke-5 (lima) Buku Tanah tersebut telah beralih haknya kepemilikannya sebagai berikut :
 - SHM Nomor 561 / Kelurahan Braga, Gambar Situasi Tgl. 25-03-1978 No. 745 / 1978, Luas 67 m², letak tanah Jl. Otto Iskandardinata No. 163 terbit Tgl. 27 September 1990 asal dari Konversi Tanah Milik Adat Kohir IV (Indonesia Verponding) No. 315 / 331, tercatat atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra (dh. Tjong Kin Khong). Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SHW/VII/2015 Tgl. 15-07-2015 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH Notaris di Bandung beralih haknya ke atas nama Nyonya Linda Sahara, dicatat Tgl. 22 September 2015.
 - SHM Nomor 1118 / Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur Tgl. 19-10-1985 No. 2929/1985, Luas 148 m², letak tanah Jl. Jenderal Sudirman No. 55, terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar, tercatat atas nama Ny. Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) Dan Tjong Kin Khong (Kinardjo

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjongojoto Alias Kinaria Santosa. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SHW/VII/2015 Tgl. 15-07-2015 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH Notaris di Bandung beralih haknya ke atas nama Nyonya Linda Sahara, dicatat Tgl. 22 Juni 2016.

- SHM Nomor 1119 / Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur Tgl. 19-10-1985 No. 2930 / 1985, Luas 142 m², letak tanah Jl. Jenderal Sudirman No. 55, terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar, tercatat atas nama Ny. Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) Dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto Alias Kinaria Santosa. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SHW/VII/2015 Tgl. 15-07-2015 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH Notaris di Bandung beralih haknya ke atas nama Nyonya Linda Sahara, dicatat Tgl. 20 Juni 2016.
- SHM Nomor 1120 / Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur Tgl. 19-10-1985 No. 2931 / 1985, Luas 237 m², letak tanah Jl. Jenderal Sudirman No. 55, terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar, tercatat atas nama Ny. Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) Dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto Alias Kinaria Santosa. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SHW/VII/2015 Tgl. 15-07-2015 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH Notaris di Bandung beralih haknya ke atas nama Nyonya Linda Sahara, dicatat Tgl. 17 Juni 2016.
- SHM Nomor 1121 / Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur Tgl. 19-10-1985 No. 2932 / 1985, Luas 332 m², letak tanah Jl. Jenderal Sudirman No. 55, terbit Tgl. 08 September 1986 asal dari Pemisahan SHM No. 2985 / Astanaanyar, tercatat atas nama Ny. Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) Dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto) Alias Kinaria Santosa. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SHW/VII/2015 Tgl. 15-07-2015 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH Notaris di Bandung beralih haknya ke atas nama Nyonya Linda Sahara, dicatat Tgl. 20 Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan data Buku Tanah Ke 5 (lima) Hak Milik yaitu SHM Nomor 561, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 dimaksud diatas yang mengajukan permohonan terkait peralihan hak terakhir sebagai mana yang tercatat yaitu Nyonya Linda Sahara;

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data Buku Tanah Ke 5 (lima) Hak Milik yaitu SHM Nomor 561, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 dimaksud diatas hingga sampai sekarang masih atas nama Nyonya Linda Sahara;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung memiliki warkah SHM Nomor 561, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Bahwa yang mengurus balik nama SHM Nomor 561 atas nama KINARIA SANTOSA adalah ASEP SOLEH SARTONO karyawan Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH, sedangkan yang mengurus balik nama, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 atas nama LINDA SAHARA dan atas nama KINARIA SANTOSA adalah Terdakwa LINDA SAHARA;
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Bandung proses balik nama 5 (lima) SHM diajukan sebagai berikut :
 - Pengajuan proses balik nama SHM Nomor 561 atas nama KINARIA SANTOSA yaitu pada tanggal 17 September 2015;
 - Pengajuan proses balik nama SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 atas nama LINDA SAHARA yaitu pada tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang SOP, tidak mengatur untuk proses peralihan hak/balik nama Sertipikat hak atas tanah harus atau wajib dilakukan pengecekan lokasi/obyek ke lapangan, yang ada adalah pengecekan sertipikatnya apakah sesuai dengan data yang ada tersimpan di BPN (Buku Tanahnya) dan apakah dalam Buku Tanahnya terdapat catatan blokir, sengketa, perkara dan apabila ada maka BPN akan menangguhkan dahulu prosesnya, dan apabila catatan dalam Buku Tanahnya bersih dari permasalahan maka proses balik nama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan berlaku. Bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan uji materiel atas Keterangan Waris yang dilampirkan dalam berkas permohonan, yang mana kewenangannya ada pada lembaga peradilan;

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN memproses balik nama atas nama SHM Nomor 561, SHM Nomor 1118, SHM Nomor 1119, SHM Nomor 1120 dan SHM Nomor 1121 menjadi atas nama LINDA SAHARA dengan dasar balik nama SURAT KETERANGAN HAK WARIS No. 4/SHW/VII/2015 Tgl.15-07-2015 secara ketentuan dan procedural adalah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang SOP, yang mana Akta Notaris tersebut berlaku sebagai alas hak untuk dasar peralihan hak, dan untuk kekuatan hukum Akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut, BPN tidak berhak dan tidak berwenang menguji kebenaran materielnya karena Akta tersebut sudah dibuat oleh Notaris yang telah diangkat sesuai Sumpah Jabatan dan Undang Undang yang mengatur tentang Notaris;
- Bahwa untuk proses peralihan hak/balik nama sertifikat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang SOP, tidak mengatur adanya pengukuran ulang atau pengecekan langsung ke lokasi tanah dan bangunan yang akan dimohon peralihan hak/balik nama, karena sifat proses peralihan hak adalah pencatatan beralihnya hak kepemilikan suatu bidang tanah bersertifikat karena suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, yang dalam hal pewarisan adalah peristiwa hukum;
- Bahwa untuk proses peralihan hak/balik nama sertifikat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang SOP, tidak mengatur adanya pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak pihak untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Laboratorium DR. YONI SYUKRIANI, dr, Sp.F, DFM, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan Ahli yang telah Ahli berikan di Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa, Kedokteran forensik di fungsi sebagai bidang kedokteran yang menggunakan untuk kepentingan umum dan keadilan itu definisi yang dibentuk oleh team kedokteran forensik Indonesia. Dalam kedokteran forensik itu di Indonesia di bagi menjadi 4 sub spesialis. Ahli mendalami tentang DNA forensik yaitu dimana mengidentifikasi dalam perkara pidana, apakah barang bukti tersebut telah sesuai dengan korban dan tersangka, atau bisa juga untuk perkara-perkara lain-nya seperti perdata dan sengketa keluarga misal-nya seorang laki-laki tidak mengakui sebagai ayah kandung dari seorang anak atau misalnya hubungan kekerabatan apakah orang ini kerabat atau paman atau saudara kandung atau sepupu dari seseorang itu biasa-nya dilakukan oleh sub spesialis forensic;
- Bahwa, Secara umum DNA forensik itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis tentang apakah seseorang ini adalah kerabat dari orang lain melalui pemeriksaan DNA. Kenapa bisa demikian karena DNA orang tersebut di turunkan dari orang tua-nya, jadi seorang anak setengah dari DNA itu di turunkan dari ibu dan setengah lagi di turunkan dari ayah, ayah itu tentu dari kakek nenek dan kakek nenek itu bisa menurunkan ke anak yang lain dan nanti test DNA itu bisa mencari hubungan kekerabatan baik secara garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, apakah kakak adik kandung, kakak adik sih ayah, kakak adik sih ibu atau paman atau sepupu atau bahkan saat ini berkembang misal-nya suku orang itu termasuk kelompok suku bangsa lain.
- Bahwa, ahli menerangkan terkait dengan ayah yang telah meninggal menggunakan sampel kakak atau adik yang meninggal tersebut Pilihan pertama adalah dari orang tua langsung itu yang paling meyakinkan 50% : 50%. Tapi karena kakak adik itu mungkin memiliki persamaan kita biasanya orang-orang yang masih hidup semakin dekat semakin baik, kemudian diperiksa DNA-nya lalu dibagikan. Tetapi karena hubungan-nya langsung antara ayah dan ibu itu kan 50% : 50%, kalau dia agak jauh tentu persentase-nya akan berkurang dan itu semua ada hitungan statistik masing-masing.

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 2 kelompok besar prosedur, yang pertama adalah prosedur yang menjadi bagian dari suatu penyidikan, maka kalau seperti itu polisi biasanya memberikan ruang kepada anak langsung untuk diambil sampel-nya. Dan biasanya kami sebagai dokter sebagai pelaksana memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan.
- Bahwa, ahli menjelaskan yang memerintahkan itu bisa polisi, karena kami tidak memaksa tetapi yang bisa memaksa itu penegak hukum. Untuk prosedur teknisnya sendiri pertama-tama kami menjelaskan kepada orang yang di test ini tentang test DNA ini seperti apa, diambil sampel-nya dari mana, kemudian hasil-nya berapa lama dan setelah hasilnya keluar kami juga harus menjelaskan kepada yang bersangkutan atau orang-orang yang mewakili. Setelah menyetujui mereka menandatangani semacam Berita Acara Persetujuan bahwa mereka menyetujui, jika melibatkan anak kecil tentu ada wali yang menandatangani. Kemudian setelah itu sampel-nya itu macam-macam bisa dari darah bisa juga dari kerutan bagian dalam. Intinya semua sel dalam tubuh itu bisa di pakai, tetapi tentu yang tidak menyakitkan. Setelah diambil kemudian di proses akan keluar hasil dari masing-masing orang, kemudian ada analisis dimana membandingkan misalnya dalam kasus ini anak dengan kedua orang tuanya atau paman atau tante. Setelah itu akan keluar jadi dalam kesimpulannya itu kami bisa memastikan 100% kalau beda, kalau beda ahli tidak usah menghitung statistik karena beda, tetapi kalau sama itu kami harus menggunakan statistik.
- Bahwa, ahli menerangkan kalau berbeda ahli bisa menyatakan bahwa itu bukan, misalnya anak dan ayah itu banyak perbedaanya itu ahli akan menyimpulkan bahwa laki-laki ini tersingkir dari pengambil sebagai ayah-nya, tetapi jika sama ahli harus akan menghitung statistik-nya atau menghitung peluang berapa persen orang lain yang tidak di kenal itu juga memiliki profil yang sama dengan laki-laki ini. Jadi selalu peluang itu harus disebutkan berikut demikian disitu garis keilmuannya secara garis besar. Nanti akan keluar misalnya 99,999999% atau 1 : 10 Triliun, akan seperti itu hasilnya. Artinya adalah bahwa untuk menemukan orang lain yang memiliki DNA yang sama dengan orang ini 1 : 10 Triliun, seperti itu hasilnya.
- Bahwa, seingat ahli yang datang pertama kali memberi tahu kasus ini adalah seorang polisi yang mengatakan ada kasus yang perlu diperiksa DNA, kemudian ahli jelaskan itu karena ada beberapa pilihan tadi ini

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



pertanyaan apa, apakah hipotesis laki-laki ini ayah kandung atau kakek kandung atau paman. Dan setelah dijelaskan polisinya mengatakan hipotesis-nya adalah ingin tahu apakah laki-laki ini paman dari anak ini. Kalau prosedur teknisnya insyaallah yakin ahli sesuai dengan prosedur, karena sudah menggunakan SOP ini sejak sebelum berkembang, jadi sudah ada SOP tandatangan direktur.

- Bahwa untuk menemukan atau untuk melihat peluang apakah ada orang lain selain Sandra Sahara yang punya klausul DNA yang sama dengan Sandra Sahara itu adalah 1 : 15 jt, jadi sebanyak itu kira-kira. Jadi ahli tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang punya DNA yang sama dengan Pak Sandra Sahara.
- Bahwa, ahli tidak dapat menyimpulkan Sanda Sahara merupakan paman dari Tiffany karena pada dasarnya adalah ketika ahli membandingkan antara 3 orang yang di periksa ini Linda Sahara, kemudian Sanda Sahara, lalu ahli mencocokkan dengan Rosyani. Setelah itu cocok setengahnya maka ahli akan mencocokkan dengan yang Sanda Sahara, apakah setengahnya ini cocok dengan Sanda Sahara. Ahli menemukan hasil laboratorium kami memeriksa 21 tempat lokasi DNA itu dari diantaranya ada 7 lokasi yang berbeda dan ada 14 lokasi yang sama. Kalau kasusnya ini adalah apakah Sanda Sahara yang punya DNA ahli pasti akan menolak, tetapi karena ini pertanyaannya hipotesis yang diajukan apakah ini pamannya, meskipun ada perbedaan 4 DNA, ahli tidak bisa mengatakan ini bukan pamannya. Jadi selalu ada kemungkinan bukan pamannya, hasil dari mana ya ahli memiliki data base orang-orang lain, lalu setelah ada persamaan DNA ini ahli hitung kalkulasi menurut data base berapa. Kemudian dari 20 itu ahli hitung semuanya dan menghasilkan yang tadi angka 1 : 15jt, itu teknis menghitungnya seperti itu.
- Bahwa, hasil 99,9999% dasarnya dari itu juga, karena untuk seberapa persentase berapa ahli bisa mengatakan bahwa ini bukan paman-nya misalkan, itu kalau hasil hitungannya di bawah 54%, kalau masih diatas 54% ahli tidak bisa menyingkirkan orang ini sebagai paman-nya. Jadi kemungkinan dia sebagai paman-nya. Untuk mencari orang yang sama kita harus mengumpulkan orang sebanyak 15jt, karena akan ada 1 orang yang sama.
- Bahwa, ada banyak metode test DNA sebetul-nya, cuman yang banyak terdominan adalah STR, jadi itu memeriksa DNA dimana dalam DNA

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



manusia itu ada daerah-daerah yang isinya berupa pengulangan-pengulangan DNA. DNA itu kan ada 4 molekul A B C D, pada daerah-daerah tertentu itu ada pengulangan-pengulangan A B C D ada 10 kali, lalu di daerah lain T A A G ada 15 kali misal-nya, itu yang di periksa dan itu STR. Jadi di dalam DNA itu banyak sekali STR biasa-nya sekitar 13-21 daerah dan pemeriksaan-nya relatif murah.

- Bahwa, Dasar-nya secara keilmuan STR itu untuk pemeriksaan STR itu menjadi pilihan pertama atau golden standar untuk test DNA, baik forensik maupun pateritas. Kalau hipotesisnya bukan menanyakan apakah seorang anak laki-laki adalah anak dari seorang pria, maka kami tidak menggunakan kromosom Y, tidak digunakan, tapi menggunakan bukan kromosom seksual, karena manusia itu ada kromosom yang semua laki-laki dan perempuan punya dan kromosom seksual. Untuk standar menggunakan kromosom DNA yang ada di kromosom non seksual, karena cara perhitungannya akan menghasilkan statistik yang lebih baik. Jadi pilihan untuk menggunakan kromosom Y itu hanya kalau kita tidak menemukan orang yang bisa memberikan yang baik atau misalnya seorang laki-laki ingin tahu apakah dia keturunan dari Sultan Jogja, itu kan jauh sekali, lalu ada pohon keturunan yang dari laki-laki maka menggunakan kromosom Y. Tapi kromosom Y tidak pernah menjadi golden standar bagi identifikasi forensik, karena kromosom Y itu hanya sebelah dan manusia itu kromosom itu pasti berpasangan. Laki-laki itu XY Perempuan XX, kalau kita hanya periksa kromosom Y maka kita hanya periksa sebelah. Berbeda dengan rumusan yang namanya closingover pencampuran sangat banyak, sehingga itu mengakibatkan penghitungan statistik untuk test DNA itu berbeda dengan penghitungan statistik kromosom Y. Kromosom statistik fungsional itu pakai perkalian-perkalian sedangkan kromosom Y itu pakai hanya membandingkan saja di data base ada berapa.
- Bahwa, yang paling baik adalah ketika kita menghitung statistik itu menggunakan data base populasi dimana kita punya kasus, jadi ahli tidak pernah menggunakan data statistik yang di hitung di laboratorium karena mereka menggunakan data kaum asia. Lalu ahli punya data base orang lain punya orang Thiongha Indonesia dan ahli selalu mengulang penghitungan statistik penggunaan data base sesuai dengan kasus-nya.
- Bahwa, yang ahli ambil dari Lab Amerika itu hanya hasil STR-nya saja, sedangkan statistik dan kesimpulannya ahli buat sendiri karena ahli



menggunakan data base sendiri. Jadi ahli hanya mengambil data mentah-nya saja.

- Bahwa, ketika ahli bertanya kepada polisi hipotesis apa yang mau digunakan, pertanyaan bapak itu apa, apakah bapak ini ayah kandung anak atau kakek-nya, paman-nya. Kalau hipotesis seperti itu maka data yang ahli ambil statistik yang ahli pakai itu beda, jadi seandainya hipotesisnya adalah apakah Sahara ini adalah ayah kandung, maka ahli akan menggunakan seluruh DNA yang di hasilkan yaitu yang ahli sebutkan tadi ada 20. Dan ahli sampaikan disini dari 20 itu ada 7 yang berbeda, jadi seandainya pertanyaan-nya adalah apakah Pak Sahara ayah kandung, maka nanti kesimpulan ahli adalah Sahara ini bisa di singkirkan atau bukan ayah kandung Tiffany. Tapi karena pertanyaan-nya adalah apakah ini paman-nya maka ini agak triki, jadi begini antara paman dengan ayah kandung atau kakak adik itu bisa beda DNA-nya. Jadi ketika misal-nya 20 di periksa ada 7, ahli tidak bisa mengatakan bahwa karena ini beda maka ini bukan paman, ahli tidak bisa bilang begitu karena kakak adik bisa berbeda. Jadi karena pertanyaan-nya ini maka 7 yang berbeda ini tidak ahli pakai karena tidak ada manfaat-nya, jadi ahli hanya pakai yang sama. Seandainya pertanyaan-nya aakah ini paman-nya maka hitungan ahli adalah sekian.
- Bahwa, Afungkular itu apakah orang yang di periksa ini adalah paman atau tante dari sih anak. Afungkular test itu kalau test laboratorium-nya sama, jadi hasil STR-nya sama tetapi bagaimana kita menghitung statistik dan menampilkan hasil. Jadi beda cara hitung statistik antara afungkular test dengan test ke ayahan misal-nya, hanya itu saja beda-nya.
- Bahwa, Triki itu karena bagi orang awam mungkin akan bingung kenapa hasil STR-nya ada tapi untuk hipotesis yang satu berbeda cara menghitung-nya di dibandingkan dengan test yang lain, begitu maksud ahli.
- Bahwa, data base yang di miliki oleh ahli serta dipergunakan untuk menguji hasil test DNA tidak tercatat atau teregister di data base statistik Indonesia dan kami meminta hal tersebut agar di catatkan.
- Bahwa, ahli selalu mengupdate data, jadi pertama-tama datanya ahli ambil dari penelitian dan sengaja ahli kumpulkan, kemudian setiap ahli mendapatkan kasus ahli update data-nya secara berkala. Terakhir ahli mempublikasikan penelitian di tahun 2023 awal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli statistik-nya tidak pernah ahli gabungan dengan hasil DNA dari Amerika, tapi kalau data mentah-nya ahli pakai. Data mentah itu kan yang tadi 15 10 8 9 itu yang ahli pakai. Kalau data statistik-nya tidak pernah ahli pakai, karena ahli tahu mereka menggunakan kaum asia.
- Bahwa, ahli menentukan sendiri metode yang digunakan, karena ahli harus melihat dulu kasus-nya seperti apa dan itu harus pakai test yang mana.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

2. Ahli Hukum Kenotariatan DR. INDRA PRAYITNO, SH, M.Kn, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan Ahli yang telah Ahli berikan di Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut adalah benar
- Bahwa Ahli saat sekarang sebagai Dosen Hukum Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung sejak tahun 2010;
- Bahwa Produk Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) hanya diperuntukan untuk golongan non pribumi dan dibuat oleh Notaris;
- Bahwa dengan adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak jaman dahulu (jaman Belanda) menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris;
 2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat;
 3. Untuk WNI keturunan Timur Asing (India, Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP).

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



- Bahwa menurut Ahli Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) bukan merupakan Akta Autentik Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan hanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi-informasi, Pengakuan, keterangan-keterangan serta data-data lainnya yang diberikan oleh para ahli waris kepada Notaris yang kemudian dituangkan kedalam bentuk tertulis, adapun produk Akta Autentik yang Notaris buat adalah “Akta Pernyataan” dari para ahli waris yang menjadi dasar dibuatnya SKHW tersebut. Nanti yang akan dipergunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah bukan “akta Pernyataan” dimaksud melainkan SKHW / KHW itu sendiri. Walaupun SKHW/KHW bukan merupakan salah satu produk “Akta Autentik” namun memiliki kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan kekuatan pembuktian “Akta Autentik”.
- Bahwa Persyaratan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebagai berikut :
 - Langkah pertama yang paling penting adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah terdapat Wasiat (testament) yang dibuat atau tidak terkait dengan Pewaris dan harta peninggalannya yang akan menjadi objek waris, pengecekan dilakukan pada Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem Online, namun saat ini dapat dilakukan secara Online pada Sistem AHU Online Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seorang Notaris Wajib memiliki bukti tertulis tentang Hasil Pengecekan tersebut, apakah terdapat Wasiat atau tidaknya, hal ini menjadi syarat mutlak dibuatnya SKHW;
 - Langkah kedua setelah dilakukan pengecekan akan terdapat tiga kondisi berbeda, yaitu:
 1. Terdapat wasiat yang terdaftar, maka perlu diteliti apakah isi wasiat tersebut melanggar bagian mutlak para ahli waris (Legitime Portie), apabila terjadi hal seperti itu maka Notaris Wajib memberitahukan kepada para ahli waris. Kemudian para Ahli waris wajib membuat pernyataan apakah akan menerima Legitime Portie-nya terlanggar atau akan menuntut Legitime Portie-nya.



2. Terdapat wasiat yang terdaftar namun isi wasiatnya tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris (Legitime Portie); dan
 3. Tidak adanya wasiat yang terdaftar.
- Bahwa apabila terjadi kondisi ke-1 dimana Para Ahli waris hendak menuntut Legitime Portie-nya, maka alangkah lebih baik hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, walaupun dalam kondisi ini proses pembuatan SKHW masih tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, karena di dalam SKHW yang akan dibuat hanya menyebutkan hak-hak dari para ahli waris namun tentunya sudah dapat dilihat adanya potensi konflik yang akan terjadi.
 - Bahwa apabila yang terjadi adalah kondisi ke-2 dan ke-3 (terdapat wasiat yang terdaftar namun isi wasiatnya tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris/Legitime Portie dan tidak adanya wasiat yang terdaftar) maupun dalam kondisi ke-1 namun para ahli waris membuat pernyataan “bahwa menerima Legitime Portie-nya telah terlanggar”, maka proses pembuatan SKHW dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membuat “Akta Pernyataan” dari para ahli waris yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai ahli waris berdasarkan informasi-informasi, pengakuan-pengakuan serta data-data yang diberikan kepada notaris. “akta pernyataan” tersebut merupakan salah satu yang menjadi dasar dibuatnya Surat Keterangan Hak Waris oleh Notaris.
 - Berdasarkan hal tersebut, maka syarat-syarat untuk diterbitkannya SKHW yang dibuat oleh Notaris antara lain:
 - Surat Kematian Pewaris;
 - Surat Nikah Pewaris;
 - Kartu Keluarga dan KTP serta NPWP Para Ahli Waris;
 - Akta Kelahiran Para Ahli Waris
 - Keterangan tertulis hasil pengecekan Wasiat pada daftar Pusat Wasiat;
 - Pernyataan-pernyataan dari para ahli waris apabila terdapat Wasiat yang terdaftar;
 - Akta autentik Notaris: “Akta Pernyataan” dari Para ahli waris yang substansinya merupakan pernyataan tentang segala sesuatu informasi, keterangan-keterangan, pengakuan-pengakuan serta data-data dari ahli waris itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya pewarisan menurut undang-undang terjadilah demi hukum suatu pemilikan bersama yang mengikat (gebonden mede-eigendom) dari para ahli waris, dimana keterikatan tersebut adalah akibat dari keadaan bersama dari para pemiliknya atas harta warisan sehingga segala perbuatan hukum atas harta benda pewaris haruslah dilakukan bersama oleh semua ahli waris. Sehingga tidak diperbolehkan salah seorang ahli waris hanya mencantumkan satu ahli waris saja sedangkan masih ada ahli waris lainnya.
- Bahwa perlu difahami bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam UUJN yang mewajibkan Notaris untuk memeriksa kebenaran identitas penghadap, maupun kebenaran materil lainnya terkait informasi, keterangan-keterangan, pengakuan-pengakuan maupun data-data yang diberikan oleh Kliennya, sehingga berdasarkan UUJN seorang Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari identitas kliennya tersebut. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas di atur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN. Walaupun UUJN menentukan bahwa Identitas dari penghadap/para penghadap harus dikenal oleh Notaris, seperti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN yang menentukan bahwa Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta. Karena apabila tidak dikenal, dimungkinkan terjadinya pemalsuan mengenai identitas dari penghadap yang diserahkan/diperlihatkan kepada Notaris.
- Bahwa Istilah "Kendali/dikendali" dalam arti yuridis adalah adanya kesesuaian antara seluruh informasi yang disampaikan secara lisan oleh penghadap mengenai dirinya serta seluruh informasi-informasi lainnya yang dia serahkan kepada Notaris dengan informasi yang tertera di dalam identitas diri maupun dokumen-dokumen yang dia serahkan/diperlihatkan kepada Notaris yang Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Notaris, melainkan tanggung jawab dari penghadapnya itu sendiri yang

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan/menyampaikan informasi yang tidak sesuai, karena kewajiban Notaris hanya sebatas menentukan syarat bahwa penghadap dikenal olehnya, hanya dengan menentukan bahwa penghadap dikenal/diperkenalkan tersebut sudah dapat memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta.

- Bahwa Pemahaman lebih lanjut mengenai syarat formal dalam istilah “dikenal/diperkenalkan” sebagaimana diuraikan di atas pun harus memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan disebutkan dalam akta. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN yang menentukan bahwa di dalam badan akta (komparisi) selain identitas penghadap yang telah dikenal oleh Notaris, juga perlu dikenal/diketahui terlebih dahulu kewenangan/kedudukan bertindak dari penghadap dimaksud dan dinyatakan secara tegas di dalam akta. Hal inipun diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan oleh penghadap itu sendiri, apabila dikemudian hari seluruh informasi terkait dengan dasar kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum tersebut ternyata tidak sesuai, atau merupakan keterangan palsu maka penghadapnya sendiri yang harus bertanggung jawab secara hukum.
- Maka dapat dikatakan bahwa Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari penghadap (kliennya) sehubungan dengan informasi yang diperolehnya, notaris hanya memiliki kewajiban untuk menentukan kebenaran formil terkait dengan akta yang dibuatnya.
- Namun seorang Notaris sebagai pejabat umum harus tetap bertindak jujur, adik, teliti dan seksama dengan tetap menjunjung tinggi profesi jabatannya dan tetap berpegang teguh pada marwah serta landasan filosofis lahirnya lembaga kenotariatan itu sendiri dengan memberikan jaminan kepastian Hukum, keadilan serta manfaat kepada masyarakat melalui akta autentiknya sebagai alat bukti yang berintikan kebenaran dan keadilan.
- Bahwa apabila melihat dan menganalisis bukti Surat Keterangan Hak Waris tanggal : 15 Juli 2015 Nomor : 4 / SKHW / VII / 2015 di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH, Ahli berpendapat bukan sebagai Akta Autentik, dengan analisa sebagai berikut :
 - Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-



undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat;

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
 - Pasal 1 angka 7 UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
 - Pasal 1 angka 8 UUJN Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - Pasal 1 angka 9 UUJN Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
 - Pasal 1 angka 10 UUJN Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
- Bahwa bentuk Akta autentik Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 angka 1 UUJN adalah berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN, sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;



- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

- Bahwa berdasarkan analisis tersebut, menurut pendapat Ahli Surat Keterangan Hak Waris bukan merupakan Akta Autentik sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, melainkan hanya bentuk Surat Keterangan walaupun kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta autentik, namun tata cara dan bentuknya berbeda dengan bentuk akta autentik yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

3. Ahli Hukum Pidana, DR. WANODYO SULISTYANI, SH, M.H, LL.M, , dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan Ahli yang telah Ahli berikan di Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dosen Fakultas Hukum Unpad sejak tahun 2005 sampai sekarang.
- Bahwa ahli juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat baik sebagai penyuluh dan atau pembicara/Nara sumber dalam diskusi maupun seminar.
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta bantuan sebagai ahli di :
 - Polres Tasikmalaya Kota tahun 2013 perkara penipuan.
 - Polsek Cinambo tahun 2013 perkara pencurian dengan pemberatan.
 - Polrestabes Bandung tahun 2013 perkara pemalsuan surat.
 - Polrestabes Bandung tahun 2014 perkara penggelapan dan penipuan.
 - Polda Jabar tahun 2016 perkara pemalsuan surat.
 - Polres Purwakarta tahun 2017 perkara pemalsuan surat.
 - Polres Sumedang tahun 2017 perkara penadahan dan pemalsuan surat.
 - Polsek Cinambo tahun 2017 perkara penipuan
- Bahwa Ketentuan Pasal 372 KUHP ini adalah mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Memperhatikan unsur-unsur di dalam ketentuan pasal ini, maka dapat dijelaskan bahwa unsur subjektif disini adalah “dengan sengaja” merupakan bentuk kesengajaan, dimana didalamnya haruslah memuat adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku atas perbuatannya. Kehendak pelaku disini adalah kehendak untuk mengaku barang sesuatu sebagai milik sendiri, serta adanya pengetahuan bahwa barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Bahwa selanjutnya unsur objektif dapat dijelaskan bahwa adresat dari pasal ini adalah “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum, yakni manusia yang perbuatannya memenuhi rumusan dari Pasal 372 KUHP. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum, yang artinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, yakni secara melawan hukum untuk mengaku sebagai milik sendiri atas barang sesuatu, padahal diketahuinya bahwa barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Namun, penguasaan atas barang sesuatu ini tidak terjadi karena adanya kejahatan, melainkan

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu ini telah berada di dalam penguasaannya karena sebab-sebab yang sah atau tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP memuat unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif :

Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;

Unsur objektif :

- a. Barangsiapa.
 - b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
 - c. Dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.
- Bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP ini memuat unsur subjektif berupa dengan maksud yang merupakan bentuk kesengajaan. Untuk membuktikan kesengajaan haruslah diketahui kehendak dari pelaku untuk menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dan adanya pengetahuan pelaku bahwa akta yang didalamnya ditempatkan keterangan adalah akta autentik dan maksud dari pelaku adalah untuk menggunakan atau akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya.
 - Bahwa Unsur objektif "Barangsiapa" merujuk pada setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam pasal ini dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikutnya unsur "menyuruh menempatkan" maksudnya adalah membuat orang lain untuk menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik; namun pengertian "menyuruh" di dalam pasal ini berbeda dengan "menyuruh" di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah hanya orang yang menyuruh/manus domina, sedangkan "orang yang disuruh" haruslah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; sedangkan kata "menyuruh" di dalam Pasal 266 ayat (1) merujuk tidak harus orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Terakhir unsur "dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian", kerugian ini tidak semata-mata kerugian yang benar-benar



telah timbul, namun juga jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian itu.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan.
- Bahwa Unsur subjektif dari pasal ini menunjukkan bahwa maksud pelaku untuk menggunakan atau untuk menyuruh orang lain menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini, yaitu perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Ketentuan Pasal 266 ayat (2) ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku (sebagai pengguna) yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan akibat dari mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian. Unsur "sengaja" di dalam pasal ini artinya adalah bahwa terdapat kehendak pelaku untuk menggunakan akta sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP serta adanya pengetahuan pelaku bahwa akta yang digunakannya adalah akta autentik, dimana didalamnya telah ia suruh atau telah disuruh untuk menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli tersebut dan menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor Rosiyati;
- Bahwa almarhum Kinaria Santosa adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa bapak kandung Terdakwa bernama Tjong Liam Kauw masih hidup memberitahu Terdakwa bahwa saudara kandung seibu dan seapak hanya Terdakwa dan Kinaria Santosa;
- Bahwa Terdakwa semasa dari kecil sampai sekarang Terdakwa tidak melihat akta lahir Nuih Herpiandi, dan Sanda Sahara; .
- Bahwa Akta Perjanjian tanggal 24 Desember 1994 No. 103 yang dibuat Notaris Liana Nugraha, SH yaitu akta petutupan kerjasama antara Terdakwa dengan Kinaria Santosa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tentang Akta Pemisahan dan Pembagian No. 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang dibuat Notaris LIANA NUGRAHA, SH;
- Bahwa SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa, SHM No. 1118 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1119 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1120 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, dan SHM No. 1121 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa sekarang ada pada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa meminta SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa, SHM No. 1118 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1119 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1120 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, dan SHM No. 1121 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, dari Rosiyani pada tanggal 21 Juni 2015;
- Bahwa ada bukti tanda terima penyerahan ke- 5 (lima) SHM dari Rosiyani kepada Terdakwa;
- Bahwa SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa, SHM No. 1118 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1119 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1120 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, dan SHM No. 1121 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa sudah dibalik nama menjadi atas nama Linda Sahara (Terdakwa);
- Bahwa alasan Terdakwa membalik nama ke 5 (lima) SHM tersebut Karena Terdakwa adalah sebagai adik kandung almarhum Kinaria Santosa dan sebagai Ahli Waris dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa almarhum Kinaria Santosa meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 menurut keterangan Rumah Sakit Boromeus bahwa sesampainya di Rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kremasi pada tanggal 21 Juni 2016 Krematorium Cikadut Kota Bandung

- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 di Notaris Arie Prio Buntoro, SH;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Notaris Arie Prio Buntoro, SH yang mengurus Surat Keterangan Wasiat dari Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.04.01-5184 tanggal 14 Juli 2015 tentang Surat keterangan Wasiat atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa almarhum Kinaria Santosa mempunyai istri siri atau istri tidak sah dan Terdakwa tidak tahu bahwa almarhum Kinaria Santosa mempunyai anak
- Bahwa pada saat kremasi jenazah Kinaria Santosa, biasanya dilaksanakan oleh Petugas Krematorium
- Bahwa pada waktu di Rumah Duka Nanah Rohanah Terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang ikut-ikutan pada saat di rumah duka dan di tempat Krematorium tetapi Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa pada waktu Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 di Notaris Arie Prio Buntoro, SH Terdakwa telah mencantumkan bahwa Terdakwa adik kandung pewaris satu-satunya dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, Karena Terdakwa tidak tahu Tiffani anak dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa sewaktu almarhum Kinaria Santosa masih hidup dia tidak pernah memberitahu menikah dan punya anak;
- Bahwa sebelum membuat Surat Keterangan Hak Waris, Terdakwa membaca isi di akta Notaris No. 5 tanggal 3 Januari 2013 tentang Sewa Menyewa yang dibuat oleh almarhum Kinaria Santosa, dimana dalam Akta tersebut disebutkan : menurut keterangannya dalam hal ini tidak kawin dan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karenanya untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga;
- Bahwa dari kalimat Akta No. 5 tanggal 3 Januari tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan kedalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 di Notaris Arie Prio Buntoro, SH seorang diri dan tidak memberi tahu kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai kakak kandung selain almarhum Kinaria Santosa yaitu Slamet Santosa (almarhum) kakak pertama mempunyai anak diantaranya Basoeki Sanrosa, kakak kandung kedua Sanda Sahara, Kakak kandung ketiga Nuih Herpiandi
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/KHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 di Notaris Arie Prio Buntoro, SH untuk pengurus balik nama SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa, SHM No. 1118 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1119 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, SHM No. 1120 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa, dan SHM No. 1121 atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa menjadi atas nama Ny. Linda Sahara (Terdakwa);
- Bahwa yang mengurus balik nama SHM No. 561 atas nama Kinaria Santosa di Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah Notaris Arie Prio Buntoro sedang, yang mengurus balik nama SHM No. 1118, SHM No. 1119, SHM No. 1120, dan SHM No. 1121 di Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait dengan 5 (lima) SHM masing-masing Nomor : 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 112 dengan Nomor gugatan perdata : 121/Pdt 5/2019/PNBB tanggal 31 Mei 2019 antara Linda sahara Penggugat melawan Rosiyani selaku Tergugat;
- Bahwa dalam salah satu isi gugatannya Terdakwa menyatakan bahwa Linda Sahara, Sanda Sahara, Nuih Herpiandi, Para Ahli Waris dr. Slamet Santosa yaitu Emilia Darsono, Basuki Santosa adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kinaria Santosa;
- Bahwa atas gugatan perdata tersebut dalam Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimenangkan oleh Penggugat Linda Sahara (Terdakwa) yang bunyinya menyatakan Rosiyani dan Tiffani Bertha Suryani bukan sebagai ahli waris almarhum Kinaria Santosa dan yang menjadi ahli waris dari almarhum Kinaria Santosa adalah Ny. Linda Sahara, Nuih Herpiandi, Para Ahli Waris dr. Slamet Santosa yaitu Emilia Darsono, Basuki Santosa dan berhak atas SHM No. 561 No. 1118,

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1119, 1120, SHM Nomor : 1121 dan SHM No.933 dan 935 di Desa Soreang Kabupaten Bandung;

- Bahwa dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Terdakwa kalah dimana dalam putusannya menyatakan Rosiyati dan Tiffani Bertha Suryani sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dan berhak atas ke- 5 (lima) SHM masing-masing SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, dan SHM Nomor : 1121 dan balik nama SHM No. 561 No. 1118, 1119, 1120, SHM Nomor : 1121 atas nama Ny. Linda Sahara batal demi hukum dan SHM No. 933 dan 935 menjadi milik Rosiyani dan Tiffani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi DAMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa Saksi bekerja di KUA Cicendo terhitung sejak 1 Desember 2023.
- Bahwa sesuai dengan Data yang ada KUA Cicendo, tidak Akta Nikah No. 675 tidak tercatat dan Tahun 2023 angka terakhir yang tercatat adalah 674/28/XII/2021. Jadi di tutup dengan nomor itu tidak ada nomor 675.
- Bahwa benar Register akta no. 675 di KUA Cicendo Sudah di coret.
- Bahwa dari data yang saksi ketahui, tidak ada pencatatat pernikahan Tahun 2015 dengan Nomor Buku Nikah 675 di KUA Cicendo;
- Bahwa setelah pencoretan tersebut, tidak ada orang-orang yang memohonkan untuk mencatatkan 675 berdasarkan isbat nikah;
- Bahwa pada saat sekarang saksi menjabat sebagai Kepala KUA Cicendo;
- Bahwa suatu pernikahan di Kecamatan lain tidak bisa di catatkan di KUA lain dan harus dicatatkan di KUA tempat pernikahan, apalagi sekarang kan harus menyertakan foto. Jangan kan begitu di nikahkan yang bukan penghulu tidak bisa.
- Bahwa pada saat sekarang yang menerbitkan atau mencatatkan dalam Buku Nikah harus penghulu setempat, sekarang kan setiap berkas ada foto, kalau Cicendo ya harus pakai penghulu Cicendo, kalau Sumur Bandung ya harus pakai penghulu Sumur Bandung.

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pernikahan siri bisa dengan dasar isbat nikah dari Pengadilan Agama, nanti-nya isbat yang dari Pengadilan itu di catatkan di KUA. Isbat pun harus di cek dan biasa-nya Kepala KUA mempunyai relasi di Pengadilan Agama untuk mengecek isbat nikah tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- Bahwa suatu pernikahan siri seorang laki-laki yang beragama non muslim menikah dengan seorang wanita muslim, harus memenuhi persyaratan yaitu Harus ada sertifikat mualaf, bahkan sebelum pencatatan pernikahan KTP harus di ganti di DISDUK CAPIL atau Kecamatan. 2 bulan yang lalu pernah duduk di DISDUK CAPIL sampai saat ini DISDUK CAPIL pun belum bisa mencatatkan apalagi KUA pernikahan beda agama. Ketika seseorang beragama non muslim menikah dengan agama muslim kemudian ingin di catatkan di KUA otomatis ada hitam di atas putih seperti sertifikat masuk islam-nya harus di cantumkan dari MUI atau masjid-masjid besar.
- Bahwa Kewajiban seorang penghulu pada saat ijab kabul itu menyampaikan talak taklik wajib di sampaikan kepada semua pasangan yang akan menikah baik siri atau pun negara;
- Bahwa seumpama-nya setelah menikah pindah lagi ke agama lain kan kalau tidak ada pemberitahuan ke KUA lewat DP4 itu bukan lagi tanggung jawab KUA. Pindah-nya lagi agama dengan KTP atau apa kan tidak tahu KUA.
- Bahwa Sighot Ta'lik kan tidak ada hanya 4 saja, pertama menyakiti jasmani, kedua meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut, ketiga tidak menafkahi selama 3 bulan dan keempat tidak memperdulikan selama 6 bulan. Jadi tidak ada seandai-nya nanti setelah menikah pindah agama lagi tidak ada aturan-nya.
- Bahwa sebetulnya saksi bertugas di Sumur Bandung, cuman di PJS sekarang di Cicendo karena pensiun yang 2023 bulan Februari. Mulai 1 Desember 2023 saya di PJS kan di Cicendo.
- Bahwa DISDUK CAPIL pernah mencatatkan pernikahan beda agama, tetapi saat sekarang berdasarkan Surat dari Kementerian Agama, DISDUK CAPIL tidak bisa mencatatkan pernikahan beda agama apalagi KUA. Ketika akan berlangsung pernikahan beda agama KUA otomatis bisa mencatatkan setelah yang non muslim-nya bisa membuktikan dengan sertifikat masuk islam karena tuntutan di belakang-nya bisa muncul. Umpanya hanya dengan mengucapkan kalimat dua sahadat di

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan penghulu itu tidak bisa, bahkan lebih dari itu harus sanggup mengganti KTP karena kan ada pemeriksaan selama 10 hari sebelum hari H, di waktu-waktu itu kalau pun tidak bisa harus ada resi dari DISDUK CAPIL atau Kecamatan. Jadi mutlak tidak bisa.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AANG MUSLIHIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Regol dari tahun 2018 dengan menjabat sebagai KASI Pemerintahan.
- Bahwa tugas saksi sebagai KASI Pemerintahan yakni Melayani masyarakat terutama pembuatan dokumen, KTP, KK, surat keterangan lain juga, Ahli Waris dan Tanah.
- Bahwa untuk pernikahan pencatatannya di KUA, kalau permintaan terkait KTP dan KK baru di catatkan di Kecamatan.
- Bahwa untuk pernikahan Kecamatan tidak menangani dan itu biasa-nya langsung ke KUA meskipun mempelai wanitanya domisili di Kecamatan Regol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga 105012/97/0483 atas nama Kinaria Santosa yang di keluarkan oleh Camat Kecamatan Regol;
- Bahwa terkait dengan KK, Saksi juga mempelajari sebelumnya dan saat ini di Kecamatan dapat melacak seluruh KK di Indonesia. Mungkin terdapat double KTP dan KK, tetapi khusus untuk Kecamatan tidak dapat di akses dari luar karena menggunakan operator DISPENDUK DISDUK CAPIL. Untuk pencetakan KTP dan KK sekarang itu di Kecamatan.
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Kinaria Santosa yang didalam KK tersebut tercatat sebagai kepala keluarga, tidak tercatat di Kecamatan Regol;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Kinaria Santosa Tidak pernah tercatatkan;
- Bahwa menurut saksi dengan tidak tercatat di Kecamatan Regol arti-nya KK atas nama Kinaria Santosa sebelum peralihan data pasti tidak masuk.

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KK untuk Tahun 2015 jika tercatat pasti angka di depan-nya itu 327311. Sebelas itu kode Kecamatan Regol.
- Bahwa pada saat peralihan / pembuatan KK baru, KK lama pasti ditarik dan apabila hilang harus ada surat kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa sejak Tahun 2015 seharusnya Nomor NIK terganti dengan NIK yang baru di Kartu Keluarga;
- Bahwa prosedur pembuatan KK yaitu jika penduduk baru mungkin lapor ke RT/RW, untuk sekarang itu dilakukan-nya offline di Kecamatan terkait penyerahan fisik, hanya penguplod-an berkas saja melalui online.
- Bahwa kalau ada perubahan atau penggantian status kepada anggota keluarga itu wajib dilakukan pembaharuan Kartu Keluarga;
- Bahwa sekarang ini selalu ada perubahan terus untuk KK, baru-baru ini aja untuk nomor akta nikah di tulis.
- Bahwa setelah ada pembaharuan system, Harus tetap pengajuan untuk dilakukan pengganti, karena kadang-kadang ada format yang berubah seperti pendidikan anak kan status pendidikan pasti berubah.
- Bahwa Kecamatan menerbitkan atau mencetak Kartu Keluarga baru 5 tahun yaitu sejak Tahun 2018;
- Bahwa yang mencetak/menerbitkan KK sebelum beralih ke Kecamatan adakah; DISDUK CAPIL.
- Bahwa Kartu Keluarga yang dicetak oleh Disdukcapil dengan yang dicetak oleh kecamatan bentuknya sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi NANI SURYANA, S.Ag, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek sejak Tahun 2005;
- Bahwa pada saat sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa terkait perkara pidana pemalsuan surat (Buku Nikah) saksi pernah mengikuti persidangan pidananya di Pengadilan Negeri Bandung sebanyak 1 (satu) kali, di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebanyak 1 (satu) kali, di Pengadilan TUN sebanyak 1 (satu) kali dan dengan persidangan hari ini;

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait perkara ini yang saksi tahu Ibu Linda Sahara pernah datang ke KUA Rancaekek dengan membawa fotocopy Buku Nikah untuk memastikan apakah Buku Nikah tersebut tercatat atau tidak. Setelah di cek ternyata bukan atas nama Kinaria Santosa melainkan atas nama Sofian Ansori Wijana dengan Neng Imas Yusmardi. Jadi bisa kami sampaikan pada saat itu bahwa Buku Nikah yang dibawa oleh Ibu Linda Sahara tidak tercatat di KUA Rancaekek;
 - Bahwa fotocopy Buku Nikah yang dibawa oleh Ibu Linda Sahara yakni Tahun 1994
 - Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Rancaekek pada saat itu Tahun 2015 Pak H. YAYAT ASMARA membuat surat yang pada intinya Buku Nikah dengan Nomor Seri sekian atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani tidak tercatat di KUA Rancaekek melainkan yang benar tercatat atas nama Sofian Ansori Wijana;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Saksi Hj. ENTIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenal Kinaria Santosa sejak Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1992;
 - Bahwa saksi dulu pernah bekerja di Toko Terdakwa Linda Sahara dan Kinaria Santosa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Kinaria Santosa menikah dengan Rosiyani;
 - Bahwa saksi tahu Kinaria Santosa meninggal pada Tahun 2015 dapat berita dari orang;
 - Bahwa saksi ikut datang ke Rumah Duka dan saksi tahu waktu pembakaran jenazah Kinaria Santosa;
 - Bahwa saksi datang ke Rumah Duka bersama dengan Terdakwa Linda Sahara;
 - Bahwa waktu di Rumah Duka saksi lihat Terdakwa Linda Sahara ngobrol dengan Rosiyani;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Terdakwa Linda Sahara dengan Rosiyani;

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tinggal bersama Terdakwa Linda Sahara di Rumah yang di Jalan Jenderal Sudirman sampai Tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu Kinaria Santosa tidak menikah pada Tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Kinaria Santosa diantaranya Pak Nuih Herpiandi dan Sanda Sahara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli a de charge sebagai berikut :

1. Ahli Hukum Pidana H. AGUS TAKARIAWAN, SH, M.Hum, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau laporan bisa dilakukan oleh siapa saja tentang suatu peristiwa pidana. Tapi kalau tidak dapat bukti yang cukup tidak bisa dibuatkan laporan, kalau dibuatkan laporan ternyata isi laporannya tidak sesuai dengan yang di ceritakan, maka bisa masuk dalam kategori laporan palsu.
- Bahwa, kalau saksi yang telah dibuatkan dalam BAP, kemudian juga ada saksi yang membantah itu sah-sah saja, sepanjang keterangan kesaksian yang tertuang dalam BAP itu juga telah dinyatakan secara sungguh-sungguh bukan sebuah rekayasa. Jadi berdasarkan Pasal 184 KUHAP urutannya sudah demikian, maka keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP saksi yang melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri. Kalau pernyataan yang telah disampaikan dalam BAP kemudian dalam persidangan ada saksi lain yang membantah itu Majelis Yang Mulia yang bisa menentukan.
- Bahwa, kalau saksi dinyatakan syarat saksi sudah ditentukan dalam keterangan, sah-sah saja dalam BAP.
- Bahwa, menurut pendapat ahli tidak sah apabila bukti-bukti yang dipergunakan dalam perkara ini telah digunakan di perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, jika sudah ada putusan pidana dari pengadilan yang mana dinyatakan adalah palsu beserta turunannya itu tidak dapat dipergunakan kembali.
- Bahwa, harusnya menurut pendapat ahli harus penyelidikan dulu, karena bagaimana menentukan suatu peristiwa itu adalah pidana tanpa melalui penyelidikan.
- Bahwa, Menurut pendapat ahli ada Sistem Peradilan Pidana, Proses Peradilan Pidana dan Administrasi Peradilan Pidana, yang Penasehat

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum kemukakan tadi itu Administrasi Peradilan Pidana. 3 yang ahli maksud itu namanya adalah Sistem Peradilan Pidana Tepat. Jika salah satu ini tidak memenuhi ketiga ini, maka proses lidik tadi yang tidak dilalui menurut hemat ahli adalah tidak benar, karena untuk menentukan dia masuk ke arah pidana disitu lah proses lidik dilakukan kecuali tertangkap tangan.

- Bahwa, Menurut hemat ahli adalah tidak bisa menggunakan hal yang sudah diputus oleh Pengadilan.
 - Bahwa, Itu kan dibuat sebelum ditetapkan ahli warisnya, jadi tidak bisa perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Surat Keterangan Waris pada tahun 2015 tidak mengetahui adanya Penetapan Ahli Waris 2017.
 - Bahwa, Menurut ahli selama berkaitan dengan pidana atau kepidanaannya masih berwenang, tetapi kalau isi dari perkara itu mungkin kewenangan hakim perdata.
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan /pendapat Ahli ;
2. Ahli Agama Islam DR. H. ASEP ZAENAL MUTTAQIEN, S.T, M.Ag, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa perkawinan beda agama menurut hukum islam hukumnya haram dan tidak sah. Sampai saat ini juga di Indonesia maksudnya telah terbit bahwa MUI No. 5 tahun 2005 memutuskan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, karena bertentangan dengan nats alqur'an dan surat albakoro.
 - Bahwa, dalam konteks perkawinan yang melatar belakangi perbedaan agama, kemudian salah satunya menjadi mualaf maka sesuai dengan ketentuan hukum islam bahwa pernikahan atau perkawinan yang sah itu harus satu keyakinan. Ketika terjadi adanya seperti ilustrasi menjadi mualaf, maka harus ada kejelasan seperti surat keterangan atau sertifikat sahadat bahwa seseorang menjadi mualaf yang diterbitkan oleh KUA atau oleh tingkat kecamatan ataupun kabupaten, tergantung kasus tersebut berdomisili dimana. Sehingga dengan adanya surat keterangan masuk islam tersebut menjadi landasan yang kuat untuk seseorang yang mualaf menjadi kekuatan hukum dan menjadikan sah perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hukum islam ada istilah vakum bidoakum, maka menghukumnya yang nampak jelas dalam pandangan mata. Ketika seseorang di proses dengan keyakinannya seperti kremasi maka sudah pasti itu menjadi keyakinan agama yang meninggal, apalagi dilaksanakan dan disaksikan oleh keluarga baik keluarga yang meninggal atau keluarga yang lain seperti yang mengaku anak dan istri yang meninggal, maka secara kasat mata ia mengakui bahwa yang meninggal itu memiliki keyakinan agamanya. Karena kalau dia menjadi mualaf kemudian si anak itu tahu bahwa proses kematian itu harus sesuai dengan islam, tentu ada penyanggahan atau protes atau menghalangi seperti itu, sehingga dapat menjadi memutuskan bahwa seseorang itu meninggal dalam keadaan muslim. Berarti di yakini bahwa yang bersangkutan yang meninggal sesuai dengan keyakinannya.
- Bahwa, Nikah siri itu dalam konsep islam pra nikah atau perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum dan syaratnya terutama dalam masalah syarat yaitu muslim dan muslim, kemudian dihadirkan dua orang saksi melangsungkan perkawinan, namun tidak mendapatkan bukti dari pencatatan sipil atau KUA, sehingga secara hukum islam nikah siri itu sah, tetapi belum bisa diakui secara negara.
- Bahwa, melihat niatan dari seorang yang mualaf hanya untuk menikah itu berarti mempermainkan agama, mempermainkan agama hukumnya tidak boleh. Maka dari itu ketika seorang mualaf ingin menikahi seorang muslimah harus benar-benar/sungguh-sungguh memeluk agama yang baru itu islam. Maka seorang yang akan menikahkan itu harusnya sangat teliti dan harus bisa membuktikan kesaksian pindah agama itu melalui sahadat baik itu dari KUA, MUI, tokoh agama atau ulama, sehingga itu menjadi kesungguhan seorang mualaf ketika pindah agama bukan hanya setelah menikahi, karena nikah itu ikatan yang kuat tidak boleh dipertanyakan.
- Bahwa, saksi ahli tidak bisa memastikan apakah nikah beda agama itu haram atau tidak, karena yang dipastikan itu harus melalui administrasinya dulu. Kalau ada bukti seorang mualaf itu ada surat keterangan masuk islam disitu menjadi kuat, tetapi ketika tidak ada bahkan sampai hanya berpura-pura tidak bisa dibuktikan surat keterangan masuk islamnya kemudian ada niatan berpura-pura dan

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar-benar menjalankan syariat itu dipastikan tidak boleh, apalagi termasuk memainkan agama.

- Bahwa, menurut saksi ahli kalau pernikahan atau perkawinan tersebut dianggap beda agama, maka anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama adalah anak yang bernazab ke ibunya, tidak bernazab ke bapaknya yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Kemudian status anak tersebut secara hukum islam setiap anak yang dilahirkan butuh suci, maka orang tua lah yang menjadi mazusih. Melihat kasus seperti ini anak tidak berdosa dan anak yang menjadi korban tentunya, konsepnya bahwa anak nazabnya kepada ibu dan tidak ada nazab kepada bapak. Oleh karena itu dalam aturan MUI No. 5 tahun 2005 anak dari hasil perkawinan beda agama masuk dalam nazab ibu tidak masuk dalam nazab bapak.
- Bahwa, jika seseorang tidak bisa membuktikan dengan surat pindah masuk islam perkawinannya tersebut, itu berarti dia tidak benar-benar masuk islam, karena administrasi dalam konsep hukum islam atau kebiasaan di Indonesia harus ada selembar kertas yang menyatakan bahwa dia benar-benar masuk islam, sehingga menjadi kekuatan hukum. Ketika itu tidak ada maka menjadi perkawinan atau masuk agama islam itu pura-pura.
- Bahwa, jika seseorang masih memegang keyakinan yang lama maka tidak terjadilah pernikahan beda agama kalau begitu.
- Bahwa, kematian yang tidak memiliki nazab kepada bapaknya atau hanya bernazab kepada ibunya, maka berdasarkan aturan MUI No. 5 Tahun 2005 menyatakan anak hasil dari perkawinan beda agama bernazab kepada ibunya, artinya bahwa anak dari hasil perkawinan beda agama tidak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya, tetapi ketika meninggal berhak mendapatkan pembiayaan melalui seperti dalam bentuk hadiah, hibah. Maka keterangan dari faktual MUI tersebut berdasarkan pada hadis tidak mewarisin atau saling mewarisin antara orang yang non muslim dengan yang muslim.
- Bahwa, tatanan seseorang ketika masuk islam tidak semudah itu, ada tahapan-tahapannya seperti pencerahan-pencerahan dari tokoh agama, kemudian sudah mantap usia dia dihadapkan bisa di KUA, tokoh agama dan saksi-saksi untuk mengucapkan dua kalimat sahadat. Kemudian setelah mengucapkan dua kalimat sahadat mendapatkan nasihat-nasihat, kemudian setelah itu mandi besar bahwa dia sudah menjadi

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang muslim. Seperti itu mestinya tahapan-tahapannya, itu merupakan keyakinan bagi yang berpindah keyakinan.

- Bahwa, jika seorang istri dan anak mengikuti prosesi pemakaman bukan secara islam, maka sepertinya dia menyetujui atau memang dia tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas dalam konteks hukum itu ketika kita tidak menyanggah suatu kejadian berarti kita setuju atas kejadian itu ;
- Bahwa, yang diketahui saksi ahli untuk mendaftarkan isbat nikah itu diajukan oleh yang berkepentingan adalah para pemohon, tentu disitu harus disertakan bukti-bukti otentik terkait dengan apakah benar-benar masuk islam dan dibuktikan dengan surat keterangan masuk islam sehingga tidak menjadi kesalahan dalam memutuskan.
- Bahwa, kalau perkawinannya dianggap sah dan untuk keperluan administrasi negara tadi, semestinya bisa jika perkawinannya sah. Akan tetapi perkawinan yang sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya agama islam.
- Bahwa Terdakwa tidak keberan dan membenarkan pendapat dari Ahli ;
- Bahwa, keterangan masuk islam bisa dibuat dari KUA, MUI tergantung waktu dia masuk islam itu mengerti kemana, bisa di fasilitasi oleh MUI, KUA atau tokoh agama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Asli Minuta Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH, Notaris di Bandung;
- 2) Fotocopy Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH, Notaris di Bandung
- 3) Fotocopy Legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Bib tanggal 19 Februari 2010 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022;
- 4) Fotocopy Legalisir sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1308/1943 tanggal 03 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DT.II. Bandung,

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada tanggal 8 Desember 1943 telah lahir KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA anak laki-laki dari suami isteri TJEN SIAM JIN dan TJONG LIAM KAUW alias TJONG TJIE TJIN

- 5) Fotocopy Legalisir sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 557/UMUM/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang menerangkan bahwa di Bandung pada tanggal 16 Juni 2015 telah meninggal dunia seorang bernama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 1943;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Polda Jabar atas nama SANDA SAHARA pada tanggal 06 November 2017 dan pada tanggal 29 November 2018, yang keterangannya diberikan dibawah Sumpah;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Polda Jabar atas nama NUIH HERPIANDI, SH, MH pada tanggal 09 November 2017 dan pada tanggal 30 November 2018;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Polda Jabar atas nama BASUKI SANTOSA pada tanggal 19 Desember 2018;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Hukum Perdata DR. SUSILOWATI SUPARTO, SH, MH di Penyidik Polda Jabar pada tanggal 28 Mei 2018 dan pada tanggal 14 Desember 2018

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 415/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 Maret 2018.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

1. 1 (satu) berkas fotocopy Penetapan Wali Pengampu Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 atas nama ROSIYATI;

Disita dari TIFFANI BERTHA SURYANI, berupa :

1. Fotocopy Legalisir Buku Induk Anak Didik TK Sekolah Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
2. Asli Buku Laporan Pendidikan TK Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Buku Laporan Pendidikan SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.
4. Fotocopy ijazah SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.
5. Asli SKHUN SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.
6. Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1118 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 3) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1119 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 4) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1120 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 5) 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1121 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Tanda Penerimaan SHM tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
- 7) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
- 8) 1 (satu) berkas Asli Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994;
- 9) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 441/16/10/03/AP/1994;
- 10) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 442/16/10/03/AP/1994;
- 11) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 443/16/10/03/AP/1994;
- 12) 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 444/16/10/03/AP/1994;
- 13) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 204/Pdt/G/1995/PN.Bdg tanggal 9 Mei 1996;
- 14) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 406/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 28 November 1996;

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 370 K/Pdt/1998 tanggal 14 Juni 1999;
 - 16) 1 (satu) berkas fotocopy Akta Kematian KINARIA SANTOSA;
 - 17) 1 (satu) berkas buku album foto upacara Kebudhaan dan upacara kremasi alm KINARIA SANTOSA;
 - 18) 2 (dua) lembar asli kartu Identitas bayi an. TIFFANI BERTA SURYANI;
 - 19) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir hasil pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 08 April 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
 - 20) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir salinan perkara perdata (Penetapan Pemeriksaan DNA) No. 752/PDT.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017;
 - 21) 1 (satu) lembar Asli ganti nama dari Kasubbag Kependudukan Kotamadya Bandung No. 8933/1967 tanggal 10 Juli 1967 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - 22) 1 (satu) berkas Fotocopy legalisir Pendaftaran orang asing warganegara RRT Kantor Imigrasi Jawa Barat No. 29943/XIV/POA/66 tanggal 26 Juli 1966;
 - 23) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Kewarganegaraan RRT atas nama TJONG TJIE TJIN (KINARIA SANTOSA)
 - 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keterangan Historis Perusahaan Toko AN tanggal 26 September 1995 yang ditandatangani oleh SANDA SAHARA dan LINDA SAHARA;
- Disita dari SELLY TANUWIJAYA, berupa :
- 1) Fotocopy data jenazah yang disemayamkan di rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan atas nama KINARIA SANTOSA;
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santo Borromeus atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
 - 3) Fotocopy Surat Pengantar Perabuan dari Yayasan Dana Sosial atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
- Disita dari SANDA SAHARA, berupa :
- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Akta Kelahiran an. TJONG SAN KHONG;
 - 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Surat Ganti Nama an. SANDA SAHARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Ny. LINDA SAHARA, berupa :

- 1) Fotocopy legalisir Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH;
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Wasiat No. AHU.2-AH.04,01-518 tanggal 14 Juli 2015 atas nama KINARIA SANTOSA;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga No. 2704/1886 an. KINARIA dari Kelurahan Balonggede;
- 4) Fotocopy Legalisir Tjataan Sipil Akta Kelahiran atas nama TJONG SOEK KICE Tahun 1954;
- 5) Fotocopy Keterangan Ganti Nama No. 8935/1967 an. LINDA SAHARA dari Walikota Bandung;
- 6) Fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 1308/1943 Tahun 1987 atas nama KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA;
- 7) Fotocopy Turunan Salinan Penetapan Mahkamah Agung No. 2571 K/PDT/2004 tanggal 29 November 2006 tentang gugatan perdata antara ROSIYANI melawan KINARIA SANTOSA dan LINDA SAHARA;
- 8) Fotocopy Tanda Terima 5 (lima) SHM dari ROSIYANI Tahun 2015 an. LINDA SAHARA;
- 9) Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat di Notaris A. BADRUTAMAM, SH;
- 10) Fotocopy Akta Kematian 557/Umm/2015 tanggal 24 Juni 2015;
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2018;

Disita dari TODDY KUSUMAH ASMARA, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 561;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1118;
- 3) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1119;
- 4) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1120;
- 5) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1121;
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 561;
- 7) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1118;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1119;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1120;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1121;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 572/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 17 April 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Linda Sahara;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP almarhum KINARIA SANTOSA;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga almarhum KINARIA SANTOSA;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian KINARIA SANTOSA;
- 5) 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran LINDA SAHARA;
- 6) 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran KINARIA SANTOSA;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Minuta Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juli 2015, No. 4/SKHW/VII/2015 an. LINDA SAHARA;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1304/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 September 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas Asli Minuta Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 4/SKHW/VII/2015 atas nama LINDA SAHARA yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1300/Pen.Pid/2019/PN.Bdg, tanggal 08 Oktober 2019.

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 9/PID.PRAP/2019/PN.Bdg tanggal 25 Juni 2019;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 127 K/Ag/2019;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 66 PK/TUN/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran atas nama TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Cuti Bersyarat dari Lapas Kelas II A Perempuan Bandung tanggal 5 Desember 2017 atas nama ROSIYANI;;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lepas Nomor : W.11.PAS.12.PK.01.01.02-2068 tanggal 9 Juni 2018 atas nama RPSIYANI;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 726/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 30 Juni 2022.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy fotocopy legalisir Salinan Putusan Kasasi

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 517/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 23 Mei 2023.

Disita dari ROSIYATI, berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 1975 sampai dengan tahun 1994 almarhum Kinaria Santosa dan Terdakwa memiliki usaha dagang bersama penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 55B Kota Bandung, dimana pada saat itu saksi Rosiyani menjadi salah satu karyawannya sebagai pelayan Toko;
- Bahwa dari hasil keuntungan usaha bersama tersebut dibelikan beberapa asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung. Setelah Kinaria Santosa Entjang Putra dan Terdakwa yang tidak lain adalah sebagai kakak beradik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama usahanya, lalu asset-asset tanah dan bangunan hasil usaha bersamanya tersebut dibuat Akta Pemisahan Dan Pembagian dihadapan Notaris Liana Nugraha, SH Notaris di Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosiyani, keterangan saksi Rosiyati dipersidangan dan Bukti Surat berupa Akta Pemisahan Dan Pembagian masing-masing :
 - Akta Pembagian dan Pemisahan Nomor : 441/16/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1118, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2, atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
 - Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 442/17/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi sebidang Hak Milik Nomor : 1119, Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



- Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 443/18/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1120 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
- Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 444/19/10/03/AP/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang berisi Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1121 Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2 atas nama Nyonya LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Kota Bandung, menjadi bagian/milik KINARIA SANTOSA;
- Bahwa pada waktu KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA meninggal dunia tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor 557/Umum/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan pada waktu mau dikremasi, saat itu saksi ROSIYANI memperkenalkan seorang anak perempuan bernama TIFFANI BERTHA SURYANI berumur 12 (dua belas) tahun kepada Terdakwa LINDA SAHARA dan keluarga almarhum sebagai anak kandung dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA hasil perkawinannya dengan saksi ROSIYANI pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan menunjukkan Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994. Kemudian setelah ditelusuri oleh Terdakwa LINDA SAHARA ternyata Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 tersebut tidak tercatat diregister buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan hal tersebut telah diberitahukan oleh Terdakwa LINDA SAHARA kepada saksi ROSIYANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosiyani dan saksi Nunung Setyawaty pada tanggal 21 Juni 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA yang disimpan oleh saksi ROSIYANI dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Kota Bandung diminta oleh Terdakwa LINDA SAHARA dan kemudian ke- 5 SHM tersebut oleh saksi ROSIYANI diserahkan kepada Terdakwa LINDA SAHARA.

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2015 SHM Nomor : 1118, 1119, 1120, 1121 dan SHM No. 561 tersebut diminta kembali oleh saksi Rosiyani namun oleh Terdakwa Linda Sahara ke- 5 (lima) SHM tersebut tidak diserahkan kepada saksi Rosiyani dan pada saat itu saksi Rosiyani menunjukan Buku Nikah lain yaitu Buku Nikah No. 675/29/XII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Cicendo Kota Bandung yang berisi almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra telah menikah dengan saksi ROSIYANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Notaris Arie Prio Buntoro, SH yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa Linda Sahara menghadap Notaris ARI PRIO BUNTORO, SH di Kantornya di Jalan Laswi No. 442 Kota Bandung membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang berisi :
 - Bahwa Kinaria Santosa (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan hanya meninggalkan seorang adik kandung yang bernama Linda Sahara;
 - Bahwa menurut Surat Keterangan Direktur Perdata Dirjen AHU Depkumham RI. No. AHU.2.AH.04.01-5184 tgl 14-07-2015 tidak terdapat Pendaftaran Wasiat atas nama Pewaris.
 - Bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Pewaris adalah Adik Kandung Pewaris satu-satunya yang bernama Ny. Linda Sahara;
- Bahwa semasa hidupnya hingga akhir hayatnya, Kinaria Santosa Entjang Putra TIDAK PERNAH melakukan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Bahwa menurut pengakuan Rosiyani, yang bersangkutan telah menikah siri dengan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra secara agama Islam pada tahun 2001 di rumah orang tua Rosiyani di Jl. BKR – Kota Bandung. Bahwa masih menurut pengakuan Rosiyani, dari perkawinan siri antara Rosiyani dengan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra itu telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Tiffany Bertha Suryani yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2003.
- Bahwa menurut ahli hukum Islam, untuk seorang non Muslim/non Muslimah yang masuk agama Islam, HARUS DIBUKTIKAN dengan adanya 'Sertifikat Memeluk Agama Islam/Sertifikat Mualaf' yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat, atau KUA setempat, atau ormas Islam besar (seperti MUI,

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NU, Muhammadiyah), atau pengurus masjid besar, apabila tidak ada Bukti Sertifikat memeluk agama Islam maka Perkawinannya TIDAK SAH.

- Bahwa menurut ahli hukum Islam, berdasarkan fatwa MUI, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah di mata hukum agama (seorang Muslimah dengan laki-laki non Muslim), maka nasab anak tersebut menurut hukum agama mengikuti ibu kandungnya tidak bernasab ke bapaknya.
- Bahwa perkawinan siri tersebut, pada awalnya tidak ada buku nikah. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, Rosiyani MEMBUAT BUKU NIKAH PALSU di KUA Kec. Rancaekek – Kab. Bandung, yaitu Buku Nikah Nomor 351/146/VI/1994 Tanggal 25 Juni 1994, yang mana tertulis atas nama pasangan Kinaria Santosa Entjang Putera dan Rosiyani, namun ketika diselidiki di lapangan ternyata buku nikah itu atas nama pasangan Sopyan Ansori Wijaya dan Eneng Imas Yusmati.
- Bahwa Buku Nikah Nomor 351/146/VI/1994 Tanggal 25 Juni 1994 yang palsu itu SUDAH DIGUNAKAN oleh Rosiyani untuk mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Bandung tentang pengesahan kelahiran atas nama Tiffany Bertha Suryani, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg Tanggal 21 Juli 2004.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg Tanggal 21 Juli 2004 yang di dasarkan atas Buku Nikah Nomor 351/146/VI/1994 Tanggal 25 Juni 1994 (PALSU) tersebut selanjutnya Rosiyani mengajukan permohonan pendaftaran akta kelahiran Tiffany Bertha Suryani di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sehingga terbitlah Akta Kelahiran Nomor 49/2004 Tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani, yang seolah-olah Tiffany Bertha Suryani itu adalah anak kandung dari suami isteri Kinaria Santosa Entjang Putera dan Rosiyani.
- Bahwa selain buku nikah Nomor 351/146/VI/1994 Tanggal 25 Juni 1994 di KUA Kec. Rancaekek – Kab. Bandung tersebut, Rosiyani juga MEMBUAT Duplikat BUKU NIKAH PALSU di KUA Kec. Cicendo – Kota Bandung, yaitu Duplikat Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 Tanggal 30 Desember 2001 atas nama pasangan Kinaria Santosa Entjang Putera dan Rosiyani, namun ketika diselidiki di lapangan, KUA Kec. Cicendo – Kota Bandung tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah Nomor 675/29/XII/2001 Tanggal 30 Desember 2001 atas nama pasangan Kinaria Santosa Entjang Putera dan Rosiyani. (alat bukti keterangan saksi Daman dan alat bukti keterangan

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Linda Sahara, yang jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Tanggal 7 Juni 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/Pid/2017/PT.Bdg Tanggal 16 Agustus 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 608/Pid.B/2017/PN.Bdg Tanggal 15 Agustus 2017 serta Surat Keterangan Akta Nikah Nomor B-517/Kua.10.19.03/Pw.01/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Cicendo Kota Bandung)

- Bahwa Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 Tanggal 30 Desember 2001 yang palsu itu DIGUNAKAN oleh Rosiyani untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bandung, yakni Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 8 Desember 2015 tentang pengesahan pernikahan antara Kinaria Santosa Entjang Putera bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam yang terdaftar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2001 di KUA Kec. Cicendo Kota Bandung dengan register nomor 675/29/XII/2001.
- Bahwa setelah Kinaria Santosa Entjang Putera meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015, Rosiyani MENGGUNAKAN Akta Kelahiran Nomor 49/2004 Tanggal 27 Juli 2004 (atas nama Tiffany Bertha Suryani) dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 8 Desember 2015 (tentang Itsbat/Pengesahan Nikah antara Kinaria Santosa Entjang Putera bin Tjong Lian Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam) tersebut untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Rosiyani dan Tiffany Bertha Suryani sebagai Ahli Waris Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera. (alat bukti surat Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 15 Desember 2015)
- Bahwa Buku Nikah Nomor 351/146/VI/1994 Tanggal 25 Juni 1994 dan Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 Tanggal 30 Desember 2001 atas nama pasangan Kinaria Santosa Entjang Putera dan Rosiyani yang palsu itu SUDAH DIMUSNAHKAN oleh Kejaksaan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA-23 Tanggal 3 Oktober 2017, (alat bukti surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA-23 Tanggal 3 Oktober 2017)

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kinaria Santosa Entjang Putera TELAH MENINGGAL DUNIA pada tanggal 16 Juni 2015 di Kota Bandung.
- Bahwa jenazah Kinaria Santosa Entjang Putera disemayamkan di Rumah Duka YAYASAN DANA SOSIAL PRIANGAN Jl. Nana Rohana – Kota Bandung (rumah duka khusus WNI keturunan Tionghoa) selama 5 (lima) hari dan dikremasi menurut tata cara agama Buddha pada tanggal 21 Juni 2016 di Krematorium Cikadut Bandung. (alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara, yang jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti keterangan saksi Rosiyati, Rosiyani, Rosiyanti, Nunung Setyawaty, dan Selly Tanuwijaya serta alat bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 557/UMUM/2015 Tanggal 24 Juni 2015 dan surat pengantar perabuan tertanggal 21 Juni 2015 dari rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan)
- Bahwa menurut ahli hukum Islam, berdasarkan fikih Islam, ketika seseorang yang diklaim beragama Islam, namun ketika meninggal dunia dikuburkan dengan tata cara agama lain, dan prosesnya dihadiri atau disaksikan langsung oleh pihak keluarganya atau orang terdekatnya serta tidak ada protes atau penentangan dari mereka, maka secara kasat mata orang tersebut dianggap terakhir beragama sesuai dengan tata cara dikuburkannya. (alat bukti keterangan ahli Dr. H. Asep Zaenal Muttaqien, S.T., M.Ag.)
- Bahwa setelah jenazah almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera dikremasi pada tanggal 21 Juni 2016, Linda Sahara bertemu dengan Rosiyani di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung, dan Rosyani sepakat untuk menyerahkan Sertifikat-sertifikatnya tanah dan bangunan Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada Linda Sahara, yang mana sertifikat-sertifikat tersebut adalah :
 - i. SHM No. 561/Kel. Braga, atas nama Kinaria Santosa Entjang Putera;
 - ii. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
 - iii. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
 - iv. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera; serta
 - v. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera.

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat bukti keterangan saksi Rosiyani dan Nunung Setyawaty serta alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara)

- Bahwa setelah menyerahkan ke-5 (lima) sertifikat tersebut diatas kepada Linda Sahara, Rosiyani-pun sepakat untuk membuat kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan yang di tanda tangani ROSIYANI diatas materai tertanggal 21 Juni 2015 yang isinya tentang penyerahan tanah dan bangunan jl. Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung kepada Linda Sahara paling lambat 1 tahun sejak surat pernyataan di tanda tangani. (alat bukti keterangan saksi Rosiyani dan Nunung Setyawaty serta alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara dan alat bukti petunjuk berupa surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015 sebagai bukti kesepakatan antara Terdakwa LINDA SAHARA dengan ROSIYANI)
- Bahwa adapun ke-5 (lima) sertifikat tersebut di serahkan kepada Linda sahara dikarenakan :
 - Dalam SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar itu, tertulis atas nama Kinaria Santosa dengan Linda Sahara ;
 - Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung (c.q. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar) tersebut dibangun Linda Sahara dengan memakai uang sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 1592/DPU/79 Tanggal 13 Desember 1979 tentang pemberian izin kepada Linda Sahara untuk mendirikan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung.
 - Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas bangunan tersebut, yang mengadakan adalah Linda Sahara dengan memakai uang sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh surat nomor M.8714/TU/80 tanggal 9 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung untuk Linda Sahara perihal permintaan penyambungan listrik baru.
 - Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera masih mempunyai utang sewa bangunan Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung tersebut kepada Linda Sahara dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2015 (32 tahun), sebagaimana dibuktikan oleh Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 Tanggal 27 Juli 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Netty Tjandrania,

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang hingga akhir hayatnya belum lagi dibayarkan oleh Kinaria Santosa Entjang Putera kepada Linda Sahara.

- Uang yang digunakan untuk membeli rumah di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 163 Kota Bandung (c.q. SHM No. 561/Kel. Braga) pada tahun + 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tersebut adalah murni berasal dari Linda Sahara sendiri (meskipun nama yang tertulis dalam sertifikat adalah Kinaria Santosa Entjang Putera), dimana dahulu Kinaria Santosa Entjang Putera pernah berjanji akan menggantinya (sebesar Rp 125.000.000,00), namun hingga akhir hayatnya Kinaria Santosa Entjang Putera belum sempat menggantinya kepada Linda Sahara, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan tertanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Saksi Hj. Entin.
- Telah adanya kesepakatan antara Terdakwa Linda Sahara dengan Rosiyani (alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara, yang jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti keterangan saksi Hj. Entin dan alat bukti surat Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 Tanggal 27 Juli 1981 serta Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 1592/DPU/79 Tanggal 13 Desember 1979, surat nomor M.8714/TU/80 tanggal 9 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, dan surat keterangan tertanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Saksi Hj. Entin serta surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015 yang di tanda tangani Rosiyani)
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) sertifikat itu dari Rosiyani, serta adanya kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Rosiyani tertanggal 21 Juni 2015 mengenai penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan Jl, Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung, dan kemudian Linda Sahara menghadap Notaris Arie Prio Buntoro di Jl. Laswi – Kota Bandung untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris.
(alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015)
- Bahwa Terdakwa menghadap Notaris Arie Prio Buntoro, S.H. untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa Kinaria Santosa Entjang Putera telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kinaria Santosa Entjang Putera semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hanya meninggalkan seorang adik kandung yang bernama Linda Sahara;
 - bahwa menurut surat keterangan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak terdapat suatu pendaftaran serta wasiat atas nama Kinaria Santosa Entjang Putera;
 - bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Kinaria Santosa Entjang Putera adalah adik kandung Kinaria Santosa Entjang Putera satu-satunya yang bernama Linda Sahara, (alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta alat bukti surat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015 itu, Linda Sahara kemudian membaliknamakan 5 (lima) sertifikat tadi di Kantor Pertanahan Kota Bandung, semuanya menjadi atas nama Linda Sahara sendiri.
- Bahwa saat ini, fisik rumah SHM No. 561/Kel. Braga (setempat dikenal sebagai alamat Jl. Otto Iskandar Dinata No. 163 Kota Bandung) dikuasai oleh Linda Sahara. Sedangkan fisik rumah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar (keempatnya dikenal sebagai alamat Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung) saat ini dikuasai oleh Rosiyani dan Tiffany Bertha Suryani. (alat bukti keterangan saksi Rosiyati dan Rosiyani)
- Bahwa pada bulan Maret 2017, Penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan DNA kekerabatan ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dengan pokok permohonan apakah Tiffany Bertha Suryani itu adalah anak kandung Rosiyani dengan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera atau bukan. Penyidik mengajukan permohonan tes DNA itu dengan klaim bahwa Tiffany Bertha Suryani tersebut adalah anak kandung Rosiyani dengan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera.
- Bahwa pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menerima permohonan tersebut, kemudian mengambil sampel darah Tiffany Bertha Suryani,

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosiyani, dan Sanda Sahara (kakak laki-laki almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera). Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan DNA kekerabatan dilaksanakan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik. Sedangkan untuk pemeriksaan DNA-nya dilakukan di Laboratorium DNA Diagnostik Center – Ohio – USA (Amerika Serikat) yang telah terakreditasi ISO 17025 dan AABB (American Association of Blood Bank), sedangkan penghitungan statistik dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

- Bahwa setelah pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menerima surat Laporan Tes DNA tertanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA, yang ditandatangani oleh William Sun, Ph.D., atas kasus nomor 8443087, kemudian pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menerbitkan Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM selaku Kepala SMF/Penanggung Jawab Laboratorium RS hasan sadikin Bandung, dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Tn. Sanda Sahara tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak ayah a.n. Tiffany Bertha Suryani, anak kandung Ny. Rosiyani. Hipotesis terbukti dengan derajat kemungkinan sebagai paman kandung 99.99999993%. Kemungkinan untuk menemukan secara acak orang-orang dari ras Tionghoa dengan profil genetik yang sama adalah 1 : 15,329,432.

(alat bukti keterangan ahli Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM dan alat bukti surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 Tanggal 8 April 2017)

- Bahwa, pada bulan November 2023, Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM MEMUNCULKAN BUKTI BARU berupa surat Laporan Tes DNA tertanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA, yang ditandatangani oleh William Sun, Ph.D., atas kasus nomor 8443087, dari sampel Ibu: Rosiyani, sampel Anak: Tiffany Bertha Suryani, dan sampel Terduga Ayah: Sanda Sahara, yang dijadikan dasar di buatnya Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM yang isi suratnya sebagai berikut: (yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Soesilo, Penerjemah Tersumpah/Sworn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Translator di Jakarta, SK Menkumham RI No. AHU-40.AH.03.07.2022/Reg.
No. M. 104/SOE/18/12/2023)

Penafsiran:

Indeks Ayah Gabungan: 0; Probabilitas Ayah: 0%; Terduga Ayah dikeluarkan sebagai ayah biologis dari anak yang diuji. Kesimpulan ini didasarkan pada ketidakcocokan alel yang diamati pada lokus yang tercantum di atas dengan PI sama dengan 0. Ayah yang diduga tidak memiliki penanda genetik yang harus disumbangkan oleh ayah biologis kepada anak tersebut. Probabilitas ayah adalah 0%.

Catatan:

Karena sampel tidak diumumkan di bawah lacak balak yang ketat oleh pihak ketiga yang netral, dan laboratorium tidak dapat memverifikasi asal sampel, hasil pengujian ini tidak dapat digunakan di pengadilan untuk menetapkan garis ayah dan hal-hal lain yang sah secara hukum terkait masalah lainnya. Nama pihak-pihak yang diuji yang mungkin muncul dalam laporan ini telah disediakan oleh klien dan tidak dapat diverifikasi. Laboratorium tidak bertanggung jawab atas informasi pasien yang salah atau salah eja.

Berdasarkan sampel yang diterima dari pihak uji yang identitasnya tidak dapat diverifikasi secara independen, saya, Direktur Laboratorium yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan data genetik tersebut benar sebagaimana dilaporkan pada tanggal 30/03/2017.

(vide alat bukti keterangan ahli Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM dan alat bukti surat Laporan Tes DNA Tanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA berikut terjemahan resminya)

- Bahwa antara bukti Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang di buat RS Hasan Sadikin Bandung dengan bukti surat Laporan Tes DNA tertanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA, yang ditandatangani oleh William Sun, Ph.D. terdapat PERBEDAAN yang sangat DIAMETRAL/KONTRADIKTI yaitu :
 - Bukti Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang di buat RS Hasan sadikin Bandung pada prinsipnya mengatakan bahwa

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA KETERKAITAN GENETIS antara Tiffany Bertha Suryani dengan Sanda Sahara, sedangkan,

- Bukti surat Laporan Tes DNA tertanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA, yang ditandatangani oleh William Sun, Ph.D pada pokoknya mengatakan bahwa TIDAK ADA KETERKAITAN GENETIS antara Tiffany Bertha Suryani dengan Sanda Sahara.

(alat bukti surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 Tanggal 8 April 2017 dan alat bukti surat Laporan Tes DNA Tanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA berikut terjemahan resminya)

- Bahwa selain itu, dalam surat Laporan Tes DNA tertanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA, yang ditandatangani oleh William Sun, Ph.D sudah secara tegas mengingatkan bahwa hasil pengujian ini TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DI PENGADILAN untuk menetapkan garis ayah dan hal-hal lain yang sah secara hukum terkait masalah lainnya, karena sampel tidak diumumkan di bawah lacak balak yang ketat oleh pihak ketiga yang netral dan laboratorium tidak dapat memverifikasi asal sampel (alat bukti surat Laporan Tes DNA Tanggal 30 Maret 2017 dari DDC (DNA Diagnostic Center) – Ohio – USA berikut terjemahan resminya)
- Bahwa Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang di buat RS Hasan Sadikin Bandung itu menjadi BUKTI POKOK dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg Tanggal 22 Desember 2017, yang menetapkan Tiffany Bertha Suryani sebagai anak kandung Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan hasil tes DNA dari sampel pamannya (vide alat bukti surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg Tanggal 22 Desember 2017)
- Bahwa Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang di buat RS Hasan Sadikin Bandung itu juga menjadi BUKTI KRUSIAL keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022, yang salah satu diktum putusannya menyatakan bahwa Tiffany Bertha Suryani adalah anak kandung Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putra. (alat bukti surat Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022)

- Bahwa berdasarkan kesaksian ahli Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM yang menandatangani Surat Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tertanggal 8 April 2017 yang di buat RS Hasan Sadikin Bandung di persidangan menyatakan bahwa :“ AHLI TIDAK BISA SECARA PASTI MENYATAKAN bahwa SANDA SAHARA ADALAH PAMAN dari TIFFANY BERTHA SURYANI “ ;(alat bukti keterangan ahli Dr. Yoni Syukriani, dr., Sp.F., DFM)
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022 tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya, dinyatakan bahwa perkawinan antara Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putera adalah SAH, karena sudah ada Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 8 Desember 2015 tentang Itsbat/Pengesahan Nikah antara Kinaria Santosa Entjang Putera bin Tjong Lian Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (alat bukti surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022)
- Bahwa sedangkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Tanggal 7 Juni 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/Pid/2017/PT.Bdg Tanggal 16 Agustus 2017 (yang LEBIH DULU BERKEKUATAN HUKUM TETAP dibanding dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022 tersebut), baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya, dinyatakan bahwa perkawinan antara Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putera adalah TIDAK SAH, karena Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg Tanggal 8 Desember 2015 tentang Itsbat/Pengesahan Nikah antara Kinaria Santosa Entjang Putera bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam itu DIDASARKAN pada bukti Buku Nikah Nomor 675/29/XII/2001 Tanggal 30 Desember 2001 (KUA Kec. Cicendo Kota Bandung) YANG PALSU, sehingga dengan demikian antara Kinaria Santosa Entjang Putera bin Tjong Lian Kauw dengan Rosiyani binti

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjaslam DIANGGAP TIDAK PERNAH MENIKAH(alat bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Bdg Tanggal 7 Juni 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 214/Pid/2017/PT.Bdg Tanggal 16 Agustus 2017)

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022 tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya, dinyatakan bahwa tanah dan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung (c.q. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar) itu adalah HARTA BERSAMA/GONO-GINI Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putera (alat bukti surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022)
- Bahwa sedangkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 149/Pdt/G/1996/PN.Bdg Tanggal 12 Juni 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 301/Pdt/1998/PT.Bdg Tanggal 22 Juli 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Pdt/2004 Tanggal 29 November 2006 (yang LEBIH DULU BERKEKUATAN HUKUM TETAP dibanding dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1167 PK/Pdt/2022 Tanggal 23 November 2022 tersebut), baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya, dinyatakan bahwa tanah dan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung (c.q. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar) itu adalah BUKAN HARTA BERSAMA/GONO-GINI Rosiyani dengan Kinaria Santosa Entjang Putera(Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 149/Pdt/G/1996/PN.Bdg Tanggal 12 Juni 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 301/Pdt/1998/PT.Bdg Tanggal 22 Juli 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Pdt/2004 Tanggal 29 November 2006)
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Bib tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;
- Bahwa KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung yaitu almarhum SELAMET SENTOSA, TJONG SUK TJIEN, SANDA SAHARA dan NUIH HERPIANDI serta mempunyai 1 (satu) orang adik kandung yaitu LINDA SAHARA (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidairitas, yaitu

Kesatu Primair Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana atau Ketiga Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif Subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan-dakwaan tersebut dan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Unsur : "Barang siapa"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHPidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995) menyatakan yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Linda Sahara dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : "seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269);

Menimbang bahwa berdasar Pasal 1868 KUHperdata untuk Keterangan waris WNI Tionghoa merupakan akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat umum yang berwenang dan berdasar Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 Pejabat yang berwenang adalah Notaris ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa menghadap Notaris Arie Prio Buntoro, S.H. untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa Kinaria Santosa Entjang Putera telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;
 - bahwa Kinaria Santosa Entjang Putera semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hanya meninggalkan seorang adik kandung yang bernama Linda Sahara;
 - bahwa menurut surat keterangan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak terdapat suatu pendaftaran serta wasiat atas nama Kinaria Santosa Entjang Putera;
 - bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Kinaria Santosa Entjang Putera adalah adik kandung Kinaria Santosa Entjang Putera satu-satunya yang bernama Linda Sahara, (alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta alat bukti surat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015 itu, Linda Sahara kemudian membaliknamakan 5 (lima) sertifikat yaitu :
 - SHM No. 561/Kel. Braga, atas nama Kinaria Santosa Entjang Putera;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera; serta
- SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera.

di Kantor Pertanahan Kota Bandung, semuanya menjadi atas nama Linda Sahara sendiri.

Menimbang bahwa yang menjadi esensi atau fakta yang penting dan dihubungkan dengan unsur ini dari jaksa penuntut umum yaitu ;

- Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang berisi :

- Bahwa Kinaria Santosa (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa adalah adik kandung satu-satunya
- Bahwa menurut Surat Keterangan Direktur Perdata Dirjen AHU Depkumham RI. No. AHU.2.AH.04.01-5184 tgl 14-07-2015 tidak terdapat Pendaftaran Wasiat atas nama Pewaris.
- Bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Pewaris adalah Adik Kandung Pewaris satu-satunya yang bernama Ny. Linda Sahara;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat keterangan hak waris merupakan surat yang berhubungan dengan Pewarisan ;

Menimbang bahwa hal-hal yang menyangkut Pewarisan harus ada:

1. Pewaris ;
2. Ahli waris ;
3. Harta warisan ;
4. Sistem Hukum waris yang berlaku di Indonesia
 - a. Hukum Waris Adat ;
 - b. Hukum Waris Perdata ;
 - c. Hukum Waris Islam ;

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan perkara aquo berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Surat keterangan waris yang dibuat Terdakwa, sebelum hal-hal yang berkaitan dengan Pewarisan itu ditetapkan, dimana Pewaris Kinariyah siapa yang menjadi ahli warisnya, Pelapor Stefani ditetapkan sebagai ahli waris Kinariyah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No. 0425/Pdt.P/2015 tertanggal 15 Desember 2015, terjadi setelah Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 dibuat, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal tanggal 24 Agustus 2021 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 327/PDT/2020/PT.BDG tanggal 12 Agustus 2020, dimana dalam amar Putusan Kasasi yang telah dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali, menyatakan Pemohon Kasasi 1. ROSIYANI dan Pemohon Kasasi 2. TIFFANI BERTHA SURYANI ahli waris yang sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan berhak atas harta-harta peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA yang terdiri dari:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985 No. 2929/1985, Luas 148 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No.2930/1985, Luas 142 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2931/1985, Luas 237 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1985, No. 2932/1985, Luas 332 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur Nomor : 745/1978 tanggal 25 Maret 1978, Luas 67 M2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penetapan Ahli Waris Stefani baru terjadi setelah Surat Keterangan Hak Waris Nomor 4/SKHW/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 dibuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saudara-saudara Kinariyah belum ada penetapan hak waris terhadap harta warisan Kinariyah, apakah berhak atas harta warisan Kinariyah?, kemudian harta

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang dibaliknama atas nama Terdakwa masih atas nama Terdakwa dan Kinariyah yang merupakan hasil keuntungan dari kerja sama berdua ;

Menimbang bahwa selanjutnya belum juga ditetapkan system hukum waris yang berlaku bagi Pewaris Kinariyah apakah berlaku hukum waris adat, hukum waris perdata atau hukum waris Islam, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap Kinariyah pernah menikah secara hukum islam, sedangkan identitas di KTP beragama selain Islam kemudian dimakamkan dengan cara selain Islam, system hukum ini perlu ditetapkan oleh karena membawa konsekwesi yang berbeda-beda terhadap ahli waris, harta warisan dan pembagiannya, misalnya dalam hukum waris Islam apakah yang berbeda agama dapat saling mewarisi ?, hal-hal tersebut harus ditetapkan oleh Hakim Perdata, Hakim pidana tidak berwenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan Pewarisan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Hal-Hal yang menyangkut Pewarisan belum ditetapkan menurut hukum berdasar hukum perdata sebelum keterangan hak waris dimasukan oleh Terdakwa dalam surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Perbuatan Terdakwa yang menyuruh memasukkan keterangan dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang berisi :

- Bahwa Kinaria Santosa (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa adalah adik kandung satu-satunya ;
- Bahwa menurut Surat Keterangan Direktur Perdata Dirjen AHU Depkumham RI. No. AHU.2.AH.04.01-5184 tgl 14-07-2015 tidak terdapat Pendaftaran Wasiat atas nama Pewaris.
- Bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Pewaris adalah Adik Kandung Pewaris satu-satunya yang bernama Ny. Linda Sahara;

Dan dengan menggunakan alas hak Surat Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, SHM No. 561, SHM No.1118, SHM No.1119, SHM No.1120, dan SHM No.1121 saat sekarang telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Ny. Linda Sahara, menurut pendapat

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur ini akan tetapi bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana ;

Ad. 3 “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang bahwa unsur ke empat ini bersifat pengandaian dan tidak harus ada fakta terjadinya kerugian, akan tetapi dapat diperkirakan jika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa kata “*dapat menimbulkan kerugian*” pada kalimat tersebut mengandung makna yuridis bahwa kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975), begitu pula dalam arres HR (Hoge Raad) tanggal 14 Oktober 1940, NJ 1941 No. 42, menetapkan bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar telah timbul, melainkan cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa setelah jenazah almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera dikremasi pada tanggal 21 Juni 2016 , Linda Sahara bertemu dengan Rosiyani di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung , dan Rosyani sepakat untuk menyerahkan Sertifikat-sertifikatnya tanah dan bangunan Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada Linda Sahara, yang mana sertifikat-sertifikat tersebut adalah :

- SHM No. 561/Kel. Braga, atas nama Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera;
- SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, atas nama Linda Sahara dan Kinaria Santosa Entjang Putera.

(alat bukti keterangan saksi Rosiyani dan Nunung Setyawaty serta alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara)

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan ke-5 (lima) sertifikat tersebut diatas kepada Linda Sahara, Rosiyani-pun sepakat untuk membuat kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan yang di tanda tangani ROSIYANI diatas materai tertanggal 21 Juni 2015 yang isinya tentang penyerahan tanah dan bangunan jl. Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung kepada Linda Sahara paling lambat 1 tahun sejak surat pernyataan di tanda tangani. (alat bukti keterangan saksi Rosiyani dan Nunung Setyawaty serta alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara dan alat bukti petunjuk berupa surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015 sebagai bukti kesepakatan antara Terdakwa LINDA SAHARA dengan ROSIYANI)
- Bahwa adapun ke-5 (lima) sertifikat tersebut di serahkan kepada Linda sahara dikarenakan :
 - Dalam SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar itu, tertulis atas nama Kinaria Santosa dengan Linda Sahara ;
 - Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung (c.q. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar) tersebut dibangun Linda Sahara dengan memakai uang sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 1592/DPU/79 Tanggal 13 Desember 1979 tentang pemberian izin kepada Linda Sahara untuk mendirikan bangunan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung.
 - Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas bangunan tersebut, yang mengadakan adalah Linda Sahara dengan memakai uang sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh surat nomor M.8714/TU/80 tanggal 9 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung untuk Linda Sahara perihal permintaan penyambungan listrik baru.
 - Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putera masih mempunyai utang sewa bangunan Jl. Jend. Sudirman No. 55 B Kota Bandung tersebut kepada Linda Sahara dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2015 (32 tahun), sebagaimana dibuktikan oleh Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 Tanggal 27 Juli 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Netty Tjandrania, S.H., yang hingga akhir hayatnya belum lagi dibayarkan oleh Kinaria Santosa Entjang Putera kepada Linda Sahara.

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang digunakan untuk membeli rumah di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 163 Kota Bandung (c.q. SHM No. 561/Kel. Braga) pada tahun + 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tersebut adalah murni berasal dari Linda Sahara sendiri (meskipun nama yang tertulis dalam sertifikat adalah Kinaria Santosa Entjang Putera), dimana dahulu Kinaria Santosa Entjang Putera pernah berjanji akan menggantinya (sebesar Rp 125.000.000,00), namun hingga akhir hayatnya Kinaria Santosa Entjang Putera belum sempat menggantinya kepada Linda Sahara, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan tertanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Saksi Hj. Entin.
- Telah adanya kesepakatan antara Terdakwa Linda Sahara dengan Rosiyani (alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara, yang jika dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti keterangan saksi Hj. Entin dan alat bukti surat Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 Tanggal 27 Juli 1981 serta Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 1592/DPU/79 Tanggal 13 Desember 1979, surat nomor M.8714/TU/80 tanggal 9 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, dan surat keterangan tertanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Saksi Hj. Entin serta surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015 yang di tanda tangani Rosiyani)
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) sertifikat itu dari Rosiyani, serta adanya kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Rosiyani tertanggal 21 Juni 2015 mengenai penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan Jl, Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung, dan kemudian Linda Sahara menghadap Notaris Arie Prio Buntoro di Jl. Laswi – Kota Bandung untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris. (alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di atas setelah Rosiyani menyerahkan ke lima sertifikat ke Terdakwa, terdapat kesepakatan-kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Rosiyani tertanggal 21 Juni 2015 mengenai penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan Jl, Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung, dan kemudian Linda Sahara menghadap Notaris Arie Prio Buntoro di Jl. Laswi – Kota Bandung untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris. (alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta surat pernyataan tertanggal

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2015, berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menilai sah tidaknya kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Rosiyani tertanggal 21 Juni 2015 adalah kewenangan Hakim Perdata, Hakim Pidana tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Rosiyani ;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa setelah menerima 5 (lima) sertifikat itu dari Rosiyani, serta adanya kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Rosiyani tertanggal 21 Juni 2015 mengenai penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan Jl, Jendral Sudirman No. 55b Kota Bandung, dan kemudian Linda Sahara menghadap Notaris Arie Prio Buntoro di Jl. Laswi – Kota Bandung untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris. (alat bukti keterangan saksi Arie Prio Buntoro, S.H. dan alat bukti keterangan terdakwa Linda Sahara serta surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2015) dan selanjutnya membaliknama ke-5 sertifikat atas nama Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana karena untuk dapat menimbulkan kerugian harus dinilai apakah kesepakatan-kesepakatan tersebut sah atau tidak ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dalam dakwaan kesatu primair tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas fotocopy Penetapan Wali Pengampu Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 atas nama ROSIYATI, dan barang bukti berupa Fotocopy Legalisir Buku Induk Anak Didik TK Sekolah Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, Fotocopy ijazah SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa Asli Buku Laporan Pendidikan TK Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, Asli Buku Laporan Pendidikan SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, Asli SKHUN SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI, disita dari Tiffani Bertha Suryani dikembalikan kepada

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIFFANI BERTHA SURYANI ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA;
2. 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1118 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
3. 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1119 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
4. 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1120 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
5. 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1121 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
6. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Tanda Penerimaan SHM tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
7. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Asli Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994;
2. 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 441/16/10/03/AP/1994;
3. 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 442/16/10/03/AP/1994;
4. 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 443/16/10/03/AP/1994;
5. 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 444/16/10/03/AP/1994, oleh karena disita dari saksi Rosiyani maka Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 204/Pdt/G/1995/PN.Bdg tanggal 9 Mei 1996;
2. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 406/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 28 November 1996;
3. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 370 K/Pdt/1998 tanggal 14 Juni 1999;
4. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Kematian KINARIA SANTOSA;
5. 1 (satu) berkas buku album foto upacara Kebudhaan dan upacara kremasi alm KINARIA SANTOSA;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar asli kartu Identitas bayi an. TIFFANI BERTA SURYANI disita dari saksi Rosiyani maka dikembalikan kepada saksi ROSIYANI, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir hasil pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 08 April 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas fotocopy legalisir salinan perkara perdata (Penetapan Pemeriksaan DNA) No. 752/PDT.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli ganti nama dari Kasubbag Kependudukan Kotamadya Bandung No. 8933/1967 tanggal 10 Juli 1967 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA disita dari saksi Rosiyani dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Fotocopy legalisir Pendaftaran orang asing warganegara RRT Kantor Imigrasi Jawa Barat No. 29943/XIV/POA/66 tanggal 26 Juli 1966;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Kewarganegaraan RRT atas nama TJONG TJIE TJIN (KINARIA SANTOSA)
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keterangan Historis Perusahaan Toko AN tanggal 26 September 1995 yang ditandatangani oleh SANDA SAHARA dan LINDA SAHARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Fotocopy data jenazah yang disemayamkan di rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan atas nama KINARIA SANTOSA;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santo Borromeus atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
3. Fotocopy Surat Pengantar Perabuan dari Yayasan Dana Sosial atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Akta Kelahiran an. TJONG SAN KHONG;
2. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Surat Ganti Nama an. SANDA

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Fotocopy legalisir Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH;
2. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat No. AHU.2-AH.04.01-518 tanggal 14 Juli 2015 atas nama KINARIA SANTOSA;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2704/1886 an. KINARIA dari Kelurahan Balonggede;
4. Fotocopy Legalisir Tjatan Sipil Akta Kelahiran atas nama TJONG SOEK KICE Tahun 1954;
5. Fotocopy Keterangan Ganti Nama No. 8935/1967 an. LINDA SAHARA dari Walikota Bandung;
6. Fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 1308/1943 Tahun 1987 atas nama KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA;
7. Fotocopy Turunan Salinan Penetapan Mahkamah Agung No. 2571 K/PDT/2004 tanggal 29 November 2006 tentang gugatan perdata antara ROSIYANI melawan KINARIA SANTOSA dan LINDA SAHARA;
8. Fotocopy Tanda Terima 5 (lima) SHM dari ROSIYANI Tahun 2015 an. LINDA SAHARA;
9. Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat di Notaris A. BADRUTAMAM, SH;
10. Fotocopy Akta Kematian 557/Ummum/2015 tanggal 24 Juni 2015;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2018;
12. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 561;
13. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1118;
14. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1119;
15. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1120;
16. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1121;
17. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 561;
18. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1118;
19. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1119;
20. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1120;
21. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1121;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Linda Sahara;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP almarhum KINARIA SANTOSA;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga almarhum KINARIA SANTOSA;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian KINARIA SANTOSA;
 26. 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran LINDA SAHARA;
 27. 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran KINARIA SANTOSA;
 28. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Minuta Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juli 2015, No. 4/SKHW/VII/2015 an. LINDA SAHARA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1304/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 September 2018. Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa 1 (satu) berkas Asli Minuta Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 4/SKHW/VII/2015 atas nama LINDA SAHARA yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH dikembalikan kepada saksi Arie Prio Buntoro ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 9/PID.PRAP/2019/PN.Bdg tanggal 25 Juni 2019;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 127 K/Ag/2019;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 66 PK/TUN/2019 tanggal 21 Mei 2019;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran atas nama TIFFANI BERTHA SURYANI;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Cuti Bersyarat dari Lapas Kelas II A Perempuan Bandung tanggal 5 Desember 2017 atas nama ROSIYANI;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lepas Nomor : W.11.PAS.12.PK.01.01.02-2068 tanggal 9 Juni 2018 atas nama RPSIYANI;
7. 1 (satu) berkas fotocopy fotocopy legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
8. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Sahara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Linda Sahara tersebut diatas, lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas fotocopy Penetapan Wali Pengampu Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 atas nama ROSIYATI;
- Fotocopy Legalisir Buku Induk Anak Didik TK Sekolah Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
- Fotocopy ijazah SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Asli Buku Laporan Pendidikan TK Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;
- Asli Buku Laporan Pendidikan SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.
- Asli SKHUN SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.
- Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari SD Yayasan Harapan Kasih an. TIFFANI BERTHA SURYANI;.

Dikembalikan kepada TIFFANI BERTHA SURYANI.

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 561 atas nama KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1118 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1119 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1120 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 1121 atas nama LINDA SAHARA dan KINARIA SANTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Tanda Penerimaan SHM tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2015 an. ROSIYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) berkas Asli Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994;
- 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 441/16/10/03/AP/1994;
- 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 442/16/10/03/AP/1994;
- 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 443/16/10/03/AP/1994;
- 1 (satu) berkas Asli Akta Pemisahan dan Pembagian No. 444/16/10/03/AP/1994;

Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 204/Pdt/G/1995/PN.Bdg tanggal 9 Mei 1996;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 406/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 28 November 1996;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Putusan No. 370 K/Pdt/1998 tanggal 14 Juni 1999;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akta Kematian KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) berkas buku album foto upacara Kebudhaan dan upacara kremasi alm KINARIA SANTOSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar asli kartu Identitas bayi an. TIFFANI BERTA SURYANI;

Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir hasil pemeriksaan DNA Kekerabatan Nomor : TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 08 April 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir salinan perkara perdata (Penetapan Pemeriksaan DNA) No. 752/PDT.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Asli ganti nama dari Kasubbag Kependudukan

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Bandung No. 8933/1967 tanggal 10 Juli 1967 atas nama
KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;

Dikembalikan kepada saksi ROSIYANI.

- 1 (satu) berkas Fotocopy legalisir Pendaftaran orang asing warganegara RRT Kantor Imigrasi Jawa Barat No. 29943/XIV/POA/66 tanggal 26 Juli 1966;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Kewarganegaraan RRT atas nama TJONG TJIE TJIN (KINARIA SANTOSA)
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keterangan Historis Perusahaan Toko AN tanggal 26 September 1995 yang ditandatangani oleh SANDA SAHARA dan LINDA SAHARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SELLY TANUWIJAYA, berupa :

- Fotocopy data jenazah yang disemayamkan di rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan atas nama KINARIA SANTOSA;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santo Borromeus atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;
- Fotocopy Surat Pengantar Perabuan dari Yayasan Dana Sosial atas nama almarhum KINARIA SANTOSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari SANDA SAHARA, berupa :

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Akta Kelahiran an. TJONG SAN KHONG;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir lembar Surat Ganti Nama an. SANDA SAHARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Ny. LINDA SAHARA, berupa :

- Fotocopy legalisir Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/II/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH;
- Fotocopy Surat Keterangan Wasiat No. AHU.2-AH.04,01-518 tanggal 14 Juli 2015 atas nama KINARIA SANTOSA;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 2704/1886 an. KINARIA dari Kelurahan Balonggede;
- Fotocopy Legalisir Tjatatat Sipil Akta Kelahiran atas nama TJONG SOEK KICE Tahun 1954;
- Fotocopy Keterangan Ganti Nama No. 8935/1967 an. LINDA SAHARA



dari Walikota Bandung;

- Fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 1308/1943 Tahun 1987 atas nama KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA;
- Fotocopy Turunan Salinan Penetapan Mahkamah Agung No. 2571 K/PDT/2004 tanggal 29 November 2006 tentang gugatan perdata antara ROSIYANI melawan KINARIA SANTOSA dan LINDA SAHARA;
- Fotocopy Tanda Terima 5 (lima) SHM dari ROSIYANI Tahun 2015 an. LINDA SAHARA;
- Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat di Notaris A. BADRUTAMAM, SH;
- Fotocopy Akta Kematian 557/Umm/2015 tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari TODDY KUSUMAH ASMARA, berupa :

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 561;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1118;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1119;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1120;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah No. 1121;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 561;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1118;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1119;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1120;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Warkah SHM No. 1121;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 572/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 17 April 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP Linda Sahara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP almarhum KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga almarhum KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian KINARIA SANTOSA;
- 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran LINDA SAHARA;
- 1 (satu) lembar legalisir Akta Kelahiran KINARIA SANTOSA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Minuta Surat Keterangan Waris

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015, No. 4/SKHW/VII/2015 an. LINDA SAHARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1304/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 21 September 2018.

Disita dari ARIE PRIO BUNTORO, SH, berupa :

- 1 (satu) berkas Asli Minuta Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 4/SKHW/VII/2015 atas nama LINDA SAHARA yang dibuat di Notaris ARIE PRIO BUNTORO, SH, dikembalikan kepada Saksi Arie Prio Buntoro, SH ;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1300/Pen.Pid/2019/PN.Bdg, tanggal 08 Oktober 2019.

Disita dari ROSIYANI, berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 9/PID.PRAP/2019/PN.Bdg tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 127 K/Ag/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor : 66 PK/TUN/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran atas nama TIFFANI BERTHA SURYANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Cuti Bersyarat dari Lapas Kelas II A Perempuan Bandung tanggal 5 Desember 2017 atas nama ROSIYANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lepas Nomor : W.11.PAS.12.PK.01.01.02-2068 tanggal 9 Juni 2018 atas nama RPSIYANI;
- (satu) berkas fotocopy fotocopy legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 1510 K/Pdt/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1167 PK/Pdt/2022 tanggal 23 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H., Purnawan

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 720/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narsongko, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithia, AK.S.SOS.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Suharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H

Panitera Pengganti

Dyah Silviadithia, AK.S.SOS.SH